

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
SISTEM JUAL BELI DROPSHIP DI MARKETPLACE SHOPEE**

SKRIPSI



Oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**Fahmi Baharuddin
NIM : S20182033**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
SISTEM JUAL BELI DROPSHIP DI MARKETPLACE SHOPEE**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Shiddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**Fahmi Baharuddin
NIM : S20182033**

Di setujui oleh dosen pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**Dr.Rafid Abbas, M.A
NIP. 196105141998031001**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
SISTEM JUAL BELI DROPSHIP DI MARKETPLACE SHOPEE**

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari :

Tanggal:

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.

NIP : 197403291998032001

Sekretaris



Freddy Hidayat, M.H.

NIP : 198808262019031003

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

NIP. 197706092008011012

2. Dr. H. Rafid Abbas, MA

NIP. 196105141998031001

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP. 19780925 200501 1002

MOTTO

مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS.An-Nisa:7).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an terjemah Dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung:Marwah, 2018)

PERSEMBAHAN

1. Tiada kata selain terimakasih yang bisa saya ucapkan kepada kedua orang tua. Ayah saya Almarhum Ghazali yang selalu menjadi panutan dan motivai saya dalam menjalani hidup. Ibu saya Kurniati yang selalu memberikan saya kasih sayang dan selalu berharap anak laki-lakinya dapat menyelesaikan strata 1 di Universitas tercinta, terimakasih sudah memberikan saya makna kehidupan
2. Terimakasih untuk istri tercinta Dela Indah Widari yang selalu sabar menghadapi saya
3. Terimakasih untuk ke delapan saudara kandung saya yang selalu mensupport saya selama awal masuk kuliah hingga proses pekerjaan skripsi sehingga selalu memberikan dorongan untuk cepat menyelesaikan penulisan skripsi
4. Terimakasih untuk seluruh dosen Universitas KH.Achmad Siddiq yang pernah maupun tidak pernah mengajar saya semoga diberikan Ilmu Dan Umur yang Barokah. Terlebih untuk Dosen Pembimbing saya Dr. Rafid Abbas M.A yang tidak pernah lelah memberi arahan dan selalu sabar demi selesainya Skripsi penulis
5. Terimakasih untuk Universitas KH.Achmad Siddiq semoga jaya selalu dan melahirkan generasi-generasi yang dapat memberikan manfaat bagi agama dan negara
6. Terimakasih untuk teman-teman saya yang slelau memberikan inspirasi dalam menyelsaikan skripsi saya

ABSTRAK

Syarat sahnya jual beli pada hukum Islam serta hukum positif yaitu para pihak saling ridha dengan kata lain harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu sedangkan pada dropship di shopee barang yang akan di jual bukan milik sendiri dan bisa saja seorang dropshipper memasarkan produk supplier tanpa mencapai kesepakatan terlebih dahulu hal tersebut tampak bertentangan dengan hukum Islam “janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki” dn juga pada pasal 1320 ayat 1 yaitu kesepakatan para pihak ketika penjual tidak meminta izin kepada pemilik barang terhadap barang di pasarkan.

Berdasarkan uraian realita jual beli dropship di shopee penyusun tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan focus kajian: 1) Bagaimana skema sistem jual beli dropship di shopee? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sistem Dropship di shopee? 3) Bagaimana perbedaan tinjauan sistem jual beli dropship di shopee menurut hukum Islam dan hukum positif?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai gambaran umum sistem jual beli dropship di shopee 2) memberikan pemahaman terkait tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap sistem dropship di shopee 3) memberikan pemahaman perbedaan hukum sistem jual beli dropship di shopee

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pemilahan informasi melalui perpustakaan (Library Exploration). Yaitu dengan meneliti perpustakaan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sumber sumber hukum dan informasi yang sudah di dapatkan akan di analisis dengan logika dan argumen.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) sistem jual beli dropship di shopee di perbolehkan. Yaitu dengan menggunakan akad *Salam* Pararel dan *Samsarah* dalam hukum Islam dengan catatan mendapatkan izin dari pemilik barang izin di perbolehkan sebelum memasarkan produk atau setelahnya sedangkan ulama syafi'iyah tidak memperbolehkan jika dropshipper tidak meminta izin di awal(sebelum memasarkan produk). 2) Dalam hukum positif dapat menggunakan kontruksi hukum komisioner perizinan tidak di haruskan sebelum memasarkan produk namun bisa juga setelahnya yaitu disandarkan pada pasal 1459 KUH Perdata. 3) Pendapat mengenai perizinan dalam jual beli dalam hukum Islam lebih beragam dan pada hukum positif tidak demikian hal tersebut berbanding terbalik pada pengupahan perantara dalam hukum Islam yang harus jelas sedangkan dalam hukum positif meskipun tidak di tentukan di awal namun perantara dapat memintanya hal tersebut di sandarkan pada pasal 411 KUHPerdata.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kemudahan kepada kita, maka dengan pemberian tersebut kita dapat melakukan berbagai macam komitmen. Dia-lah pencipta alam semesta dan seisinya sehingga kita patut bersyukur menjadi manusia-manusia pilihanNya yang dihidupkan di bumi.

Sholawat serta *salam* semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman, yang telah berjuang untuk menyebarkan kedamaian di muka bumi dengan membawa agama keselamatan, khususnya Islam, dari sang pencipta yang paling dermawan lagi maha pengasih. Semoga shalawat dan kabar baik juga selalu tercurah kepada keluarganya, istrinya, dan para sahabat yang andal yang tidak pernah berhenti dan berpegang teguh meniti Langkah hidup Beliau.

Skripsi ini tentunya tidak terslepes dari sumbangsih semua pihak baik dari lembaga tercinta Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) Jember yang sudah bersedia meluangkan waktu dan fikirannya untuk memberikan seribu harapan dan motivasi berupa spritual maupun material. Maka dari itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS) Jember yang telah memberikan fasilitas akademis selama masa studi penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi S.P.d., M.Ag. Selaku kaprodi Muamalah yang telah menyetujui judul skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rafid Abbas, M.A yang selalu sabar membimbing dan meluangkan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan motivasi baik berupa dukungan moral, materil, maupun spritual demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiranya untuk membantu penulis lebih teliti dan jeli dalam penulisan skripsi ini.

Kami memahami bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat banyak kekurangan dari hal metode penelitian, tata penulisan, maupun isi skripsi penulis. Berangkat dari hal itu penulis mengharapkan kritik juga saran sehingga dapat memberikan jalan untuk lebih baiknya isi skripsi.

Sehingga apa yang telah di ushakan bisa memberi manfaat khususnya bagi penulis dan pembaca secara umum.

Jember, Mei 2022
Penulis

Fahmi Baharuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Landasan Jual Beli	16
3. Rukun jual beli	18
4. Macam-macam jual beli	27

5. Jual beli yang dilarang dalam Islam.....	33
6. Badan Perantara	38
7. Jual Beli Menurut Hukum Positif	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Analisis Data	48
F. Tahapan Penelitian	48

BAB IV PEMBAHASAN

A. Skema Sistem Jual Beli Dropship Di shopee.....	51
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship Di Shopee	53
C. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Sistem Jual Beli Dropship di Shopee	75
D. Perbedaan Sistem Jual Beli Dropship Di Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	91

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan manusia dalam keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya dapat dibagi menjadi tiga, yang pertama primer yaitu kebutuhan tingkat pertama dengan kata lain kebutuhan paling penting untuk di penuhi sebagai kelangsungan hidup manusia. Seperti, makanan, minuman, baju, dan rumah. Yang kedua kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan kedua yang pada dasarnya di penuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Seperti, radio, jam tangan, televisi, dan seragam. Yang ketiga kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang pemenuhannya dapat di tunda maupun dihindarkan. Kebutuhan tersier bersifat prestise, dengan kata lain seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan ini akan terangkat status sosial dan martabatnya. Contohnya adalah lemari es, sepeda motor, mobil mewah.²

Untuk pemenuhan kebutuhan dari primer sampai tersier tersebut manusia di tuntut untuk menghasilkan uang baik menjadi karyawan, petani, pedagang dan lain sebagainya. Negara Indonesia merupakan negara yang luas akan lahan pertaniannya dikutip dari website kementerian pertanian, sektor pertanian adalah kekuatan ekonomi Indonesia kurang lebih 100 juta jiwa atau hampir separuh dari rakyat indonesia bekerja di sektor pertanian³.

² Muh. Syariffuddin, "eJournal Sosiatri-Sosiologi" (2016), 100-101

³ "(APO) Advanced Agribusiness Management Course," , Maret 2018, <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2564>

Meskipun begitu peran perekonomian di sektor non pertanian tidak kalah berpengaruhnya terhadap roda perekonomian di Indonesia mengutip dari website databoks yang diperoleh dari Badan Wawasan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2016 diketahui jumlah organisasi usaha non-agraria di Indonesia sebanyak 26,7 juta organisasi, jenis organisasi seperti pedagang keliling, pedagang kaki lima, organisasi di rumah-rumah pribadi, dll. Hal tersebut merupakan gambaran kecil mengenai usaha masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan melalui sektor pertanian dan non pertanian, meskipun begitu masih banyak macam-macam profesi yang di jalani oleh masyarakat Indonesia selain petani dan pedagang.

Di era globalisasi yang menekankan pada digitalisasi perdagangan atau jual beli pada saat ini tidak hanya di lakukan di pasar maupun supermarket. Di zaman yang dinamis sistem jual beli khususnya mendapat terobosan yang signifikan, pada saat ini pelaku jual beli tidak perlu bertatap muka dalam praktek jual beli, mereka bisa melakukan kegiatan jual beli di internet melalui marketplace yang tersedia.

Jual beli pada saat ini banyak menggunakan smartphome melalui marketplace yang mempermudah penjual dan pembeli dalam menjual maupun membeli barang yang mereka inginkan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Jual beli online merupakan hal yang menarik minat pebisnis mulai awal tahun 2000 an, namun pada saat itu masih sedikit yang mengetahui mengenai jual beli online, bisa dikatakan orang yang mengenalnya merupakan orang-orang yang berpendidikan tinggi.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai jual beli perlu kiranya mengetahui apa itu jual beli dalam hukum positif, dan sebagai negara hukum tentunya jual beli ini perlu diatur di dalam undang-undang agar mendapatkan kepastian Hukum. Di dalam KUHPerdota yaitu pada pasal 1457 tertulis bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yaitu dengan cara pihak pertama mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak kedua mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah di sepakati sebelumnya. Jual beli pada KUHPerdota diatur dalam buku III tentang perikatan. Definisi yang terdapat dalam pasal 1457 “Barang dan harga” yang berarti unsur benda berkaitan dengan penyerahan dan unsur harga berkaitan dengan pembayaran.⁴ Penjual dan pembeli mempunyai kewajiban mereka masing-masing untuk mendapatkan hak mereka. Pada KUH Perdata jual beli dikatakan sah apabila telah mencapai kesepakatan yaitu terdapat pada pasal 1320 ayat 1.

Selain Hukum Positif di Indonesia juga terdapat pengaturan jual beli di dalam hukum Islam, pada Al-Qur’an surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Selain itu juga terdapat hadis mengenai pengaturan jual beli yang menjelaskan tentang objek mengenai jual beli yang di perbolehkan dalam Islam adalah objek atau barang milik diri sendiri yaitu pada hadits yang dikatakan kepada Hakim Bin Hizam

عَنْ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ لَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ

⁴ Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam Secara Tidak Tunai” *Sharia Journal*, (2019): 20. <https://rb.gy/n5yytz>

Dari Ibnu Amr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “seorang tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia miliki”⁵ pengecualian yaitu seseorang dapat menjual barang yang bukan miliknya jika telah mendapatkan izin dari pemiliknya.

Dasar dan pengaturan diatas memiliki keterkaitan dengan sistem jual beli yang sekarang marak digunakan di marketplace shopee contohnya sistem jual beli yang di maksud adalah sistem jual beli dropship, sistem jual beli dropship merupakan sistem jual beli yang mana penjual(dropshiper) menjual barang yang bukan miliknya dan tidak memiliki persediaan barang untuk di jual, penjual hanya memasarkan barang kepada konsumen bermodalkan sample, baik itu berupa foto maupun vidieo. Jika terjual maka dropshiper membeli barang tersebut kepada supplier(pemilik barang) lalu meminta tolong untuk di kirimkan atas nama dropshiper. Ada juga jual beli dropshiper yang hanya bermodalkan sample saja untuk memasarkan artinya tidak membeli barang kepada supplier hanya sebatas mengkonfirmasi kepada supplier agar di kirimkan kepada konsumen yang akan membelinya, contohnya seperti sistem dropship yang berada di shopee.

Sistem jual beli dropship ini cocok untuk pemula tidak membutuhkan modal besar, tidak membutuhkan tepat dan resikonya juga kecil. Sistem jual beli ini mendapatkan respon dari masyarakat baik yang setuju maupun yang tidak setuju mereka mempunyai alasan tersendiri. Meskipun menawarkan

⁵ Rafid Abbas, *Tafsir Hadits Hukum Ekonomi*

kemudahan berbisnis kita tidak boleh lalai terhadap keabsahan sistem jual beli dropship ini baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Yang menarik perhatian peneliti adalah dalam hukum positif sistem jual beli dropship ini ada kaitannya dengan pasal 1320 KUH Perdata ayat 1 yaitu suatu jual beli harus mencapai kesepakatan. Di dalam hukum Islam ini terkait dengan syarat sah jual beli yaitu mengenai ma'qud alaihi (Obyek Akad). Syarat sahnya jual beli objek barang yang akan di perjualbelikan adalah milik si penjual. Selanjutnya, objek perjanjian harus jelas, jenis barang maupun kadar harus diketahui dengan jelas oleh pedagang dan pembeli. Jadi kesepakatan dan pembelian yang tidak jelas, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu hal tersebut Imam Syafi'i mengatakan jual beli itu tidak sah karena mengandung unsur pungli.

Seperti yang kita ketahui dalam sistem jual beli dropship ini terdapat tiga pihak yaitu dropshiper (penjual), konsumen dan pemilik barang. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan penulis dalam sistem jual beli dropship yaitu barang yang akan dijual tidak dimiliki penjual. Berdasarkan

beberapa permasalahan tersebut penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai keabsahan sistem jual beli dropship di marketplace menurut hukum positif dan hukum Islam dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SISTEM JUAL BELI DROPSHIP DI MARKETPLACE SHOPEE" .

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana sistem jual beli dropship di shopee ?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap sistem jual beli dropship di shopee ?
3. Bagaimana perbedaan jual beli dropship menurut hukum positif dan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yuridis normatif dengan judul “ Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship Di Shopee”. Bertujuan untuk

1. Untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai gambaran umum sistem jual beli dropship di shopee
2. Untuk memberikan pemahaman terkait tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap sistem dropship di shopee
3. Untuk memberikan pemahaman perbedaan hukum sistem jual beli dropship di shopee

D. Manfa'at Penelitian:

1. Manfa'at Teroritis

Untuk memberikan kontribusi dalam pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam akad fiqh muamalah yang berkaitan dengan sistem jual beli dropship.

2. Manfa'at Praktis

Secara praktis, penelitian hukum ini dapat bermanfa'at dalam member informasi bagi:

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam menyusun suatu kebijakan
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai analisa hukum positif dan hukum Islam terhadap sistem jual beli dropship di shopee
- c. Bagi Fakultas Syariah Universitas KH. Achmad Siddiq jember, penelitian ini dapat di manfa'atkan untuk kebutuhan perpustaka'an sebagai referensi bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem jual beli dropship
- d. Bagi Penulis, penilitian ini dapat dimanfa'at kan sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi penulis serta menambah wawasan khususnya terkait sistem jual beli dropship di shopee

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan definisi istilah yang digunakan dalam judul penelitian. Tujuan adanya definisi istilah adalah untuk memberikan pemahaman terhadap makna istilah yang ada dalam penelitian supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Maka, istilah yang perlu untuk didefinisikan adalah:

1. Tinjauan Hukum

Tinjauan berarti mempelajari secara cermat dan hati-hati, menginspeksi (mencari tahu), melihat, merasakan setelah menyelidiki, meneliti, dsb. Dalam rujukan kata yang sah kata yuridis berasal dari

yuridisch yang berarti menurut undang-undang. Jadi secara sederhana tinjauan hukum adalah berkonsentrasi dengan hati-hati, memeriksa dengan penuh niat untuk menangkap pandangan atau pemahaman menurut perspektif hukum.⁶

2. Hukum Positif

Dijelaskan dalam situs resmi MA definisi Hukum Positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku di Indonesia yang mengikat secara umum dan khusus kemudian di tegakkan melalui oleh pemerintahan atau pengadilan.⁷

3. Hukum Islam

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan peraturan Islam sebagai perintah (konvensi) dari Allah SWT. berhubungan dengan aktivitas mukallaf (individu yang telah tergantung pada bobot syariat), sebagai perintah (melaksanakan atau meninggalkan sesuatu), perizinan (boleh memilih).⁸

Syariah merupakan tata aturan yang di syariatkan kepada hambanya untuk di ikuti baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.

Fiqih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat yang memusatkan pada perbuatan hukum orang mukallaf.

Qanun adalah kaidah-kaidah yang bersifat kulliy yang di dalamnya tercakup hukum-hukum juziyyah.⁹

⁶“Pengertian tinjauan yuridis”,Sudut hukum, April 4, 2017, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>.

⁷ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jurnal+pengertian+hukum+positif> .

⁸ Alda Kartika yuda, “Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama,” *Jurnal Hukum* No.2 (Agustus 2017): 157-172. <https://rb.gy/ko8b0b>

⁹

4. Sistem

Sistem dalam KBBI didefinisikan sebagai komponen-komponen yang saling terkait satu dengan lain sehingga membentuk satu kesatuan.¹⁰

Selain itu, kerangka juga dapat diartikan sebagai cara atau usaha untuk menindaklanjuti sesuatu.¹¹

5. Jual Beli

Dalam istilah fikih jual beli disebut menjual, bisa juga memperdagangkan atau menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu juga sering disinggung sebagai kata Kebalikan dari *asy syira* (beli), jadi pada dasarnya *al ba'i* memiliki arti menjual dan membeli¹²

Subekti berpendapat jual beli merupakan perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk memindahkan tanggung jawab barang kemudian yang lain berjanji membayar biaya barang dagangan sesuai kesepakatan.¹³

6. Dropship

Menurut sulianti dropship adalah metode berdagang tanpa meyetok barang namun menjalin Kerjasama dengan pemilik barang sesungguhnya (Supplier).¹⁴

¹⁰ Anugrah Ayu Sendari, "Pengertian Sistem Menurut Para Ahli Karakteristik dan Macamnya", Februari 4, 2021, 12:05 WIB. <https://rb.gy/0vvhq>

¹¹ *Ibid*

¹² Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*, No.2 (November 2017); 172 <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.

¹³ I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (FH-Utama),183,

¹⁴ Elpina Pitriani, Deni Purnama "Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, No.2(Oktober 2015): 87-104. <https://media.neliti.com/media/publications/345462-dropshipping-dalam-perspektif-konsep-jual-f1d5539a.pdf>.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “ Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship Di Marketplace Shopee” terdapat lima sistematika pembahasan. Adapun diantaranya:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai latar belakang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfa’at penelitian,, definisi istilah dan sistematika pembahasan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian

Bab II : Kajian kepustakaan, pada bab ini membahas mengenai kajian terdahulu dan kajian teori

Bab III : Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai pendekatan serta jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap penelitian

Bab IV : Pembahasan, Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis serta pembahasan terhadap fokus masalah kajian

Bab V : Kesimpulan dan rekomendasi, yaitu berisi rangkuman dari semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran-saran dan rekomendasi yang mengaju dan bersumber dari hasil penelitian, pembahasna dan kesimpulan akhir penelitian

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif berangkat permasalahan diatas peneliti berupaya melakukan telaah pustaka dengan mencari penelitian masa lalu yang ada hubungannya dengan penelitian ini, untuk bahan perbandingan dan orisinalitas penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. **Munika Azzuhro (2020)** dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM DROPSHIP PADA MARKETPLACE SHOPEE AKUN TOKO fariz shop“** Skripsi ini membahas tentang analisa hukum Islam tentang perdagangan dropship pada akun fariz shop di shopee. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian lapangan dengan persepsi dan pemilahan informasi melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, kemudian informasi yang diperoleh diperiksa dengan menggunakan investigasi penjelasan subjektif.

Persamaan penelitian yaitu membahas mengenai hukum jual beli dropship pada shopee namun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu hanya menganalisis pada sebuah toko di marketplace shopee yang bernama faiz shop berdasarkan hukum Islam, dan menggunakan tehnik fieldh research dengan observasi dan pengmpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Sedangkan pada penelitian saat ini membahas mengenai keabsahan sistem jual beli dropship di

marketplace shopee menurut peraturan positif dan peraturan Islam. Dan metode yang yuridis empiris.¹⁵

2. Yasma Hifal (2018) IAIN Metro dengan judul ” Jual beli dropship

persektif hukum ekonomi syari’ah dan hukum positif di Indonesia “

Skripsi ini membahas mengenai keabsahan dropship menurut Peraturan Ekonomi Syariah juga peraturan Positif. Jenis penelitian ini adalah pustaka. Berdasarkan hasil penelitian jual beli dropship hukumnya mubah jika menggunakan akad *salam* paralel juga *samsarah*. Berdasarkan peraturan Positif di Indonesia dropship hukumnya mubah keabsahannya bisa disandarkan pada kitab undang-undang hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata).

Persamaan penelitian yang akan penlitilakukan adalah membahas mengenai keabsahan jual beli dropship menurut hukum positif dan keduanya merupakan jenis penelitian normatif. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu objek penelitiannya umum dan penelitian saat ini objek penelitiannya fokus pada marketplace shopee saja dan dalam penelitian terdahulu dalam mengumpulkan bahan hukumnya selain dengan kajian kepustakaan juga menggunakan studi lapangan. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan studi kepustakaan saja.¹⁶

¹⁵ Munika azzuhro “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Dropship Padamarketplace Shopeeakun Toko ,Fariz_Shop” (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2020)

¹⁶ Yasma Hifal “Jual Beli Dropship Perspektif Hukum Ekonomi Syar’iah Dan Hukum Positif Indonesia”(Skripsi IAIN Metro Lampung, 2018)

3. Desi Fatmawati (2017) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (study kasus ariana shop)”. Skripsi kali ini membahas tentang keabsahan praktik dropship menurut hukum Islam pada toko online ariana. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitan lapangan. Kesimpulan yang di dapat dalam penelitian adalah jual beli dropship pada toko ariana shop ini adalah sah, karena barang yang di perjual belikan merupakan hasil kerjasama antara dropshiper (toko ariana shop) dengan supplier(pemilik barang).

Persamaan penelitian dengan penelitian saat ini yaitu meneliti mengenai keabsahan dropship menurut peraturan Islam. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu objek penelitian terbatas pada toko online(ariana shop). Sedangkan pada penelitian saat ini meneliti mengenai keabsahan dropship menurut peraturan Islam dan peraturan positif dan objek penelitiannya adalah marketplace shopee metode yang digunakan pada penlitian saat ini adalah yuridis normatif.¹⁷

4. Awwal Fauzan Naufal (2018) “ SISTEM DROPSHIPING DALAM ONLINE SHOPE MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016. Skripsi ini membahas mengenai keabsahan jual beli dropship di shopee sesuai peraturan Islam dan UU ITE no. 19/2016. Penelitian ini menggunakan metode field research. Kesimpulan yang di dapat dalam penelitian adalah sistem dropship dalam peraturan

¹⁷ Desi Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Dropship Online(Studi Kasus Ariana Shop)” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017)

Islam hukumnya boleh karena mempunyai kesesuaian dengan akad *salam*, wakalah, *samsarah* dan muamalah seperti ini di perbolehkan dalam Islam. Begitu pun demikian Menurut UU ITE tidak ada larangan sistem dropship.

Penelitian sekarang dan penelitian masa lalu sama-sama membahas keabsahan sistem dropship menurut peraturan Islam dan peraturan positif .

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai keabsahan menurut UU ITE No 19 Tahun 2016 pada hukum positif sedangkan pada penelitian terdahulu membahas mengenai keabsahan menurut hukum positif secara umum dan objek penelitian terdahulu umum sedangkan pada penelitian saat ini khusus yaitu marketplace shopee.¹⁸

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Munika Azzuhro	Analisis hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem dropship pada marketplace shopee akun fariz shop	a. Objek penelitian di shopee, membahas mengenai hukum jual beli dropship di shopee menurut hukum Islam	a. Penelitian terdahulu hanya membahas mengenai hukum Islam saja sedangkan penelitian saat ini juga membahas menurut hukum positif b. Metode penelitian pada penelitian terdahulu yuridis empiris sedangkan pada penelitian saat ini yuridis normatif
2	Yasma Hifal	Jual beli dropship persektif hukum ekonomi syari'ah dan hukum	a. Sama-sama membahas mengenai keabsahan jual beli dropship menurut	a. Perbedaannya objek penelitian pada penelitian terdahulu umum sedangkan

¹⁸ Awwal Fauzan Naufal, "Sistem Dropshipping Dalam Online Shope Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 52.

		positif di Indonesia	hukum positif dan keduanya merupakan penelitian normatif	pada penelitian saat ini objeknya fokus pada marketplace shopee saja b. membahas mengenai keabsahan jual beli dropship menurut hukum Islam
3	Desi Fatmawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dropship Online (study kasus ariana shop)	a.Sama-sama membahas mengenai keabsahan jual beli dropship menurut hukum Islam	.a.Objek pada penelitian terdahulu fokus pada salah satu online shop yaitu arina shop sedangkan penelitian saat ini objeknya adalah marketplace shopee b.metode penelitian pada penelitian terdahulu adalah yuridis empiris dan pada penelitian saat ini normatif.
4	Awwal Fauzan Naufal	Sistem Dropshipping Dalam Online Shope Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016	a. Keabsahan sistem dropship menurut hukum Islam dan hukum positif b. pengumpulan data field reseacrh	a. keabsahan menurut UU ITE NO 19 Tahun 2016 sedangkan pada penelitian saat ini keabsahan menurut hukum positif secara umum b. pada penelitian terdahulu objek penelitian umum sedangkan pada penelitian saat ini pada marketplace shopee

B. Kajian teori

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi ulama beda pendapat mendefinisikan jual beli:

- a. jual beli oleh hanafiah diartikan sebagai bertukarnya harta(benda) dengan cara khusus.
- b. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan hanabilah jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta di iringi dengan berpindahnya hak milik untuk menjadi kepemilikan.¹⁹
- c. Menurut Imam Nawawi, jual beli harta dengan harta untuk dimiliki
- d. Ibnu Qudamah jual beli merupakan perdagangan properti untuk properti, untuk membuat milik masing-masing.²⁰

Selanjutnya Dalam KUHPerdara pasal 1457 jual beli diartikan sebagai persetujuan melalui cara pihak satu berjanji memberikan barang serta hak kepemilikan, dan pihak kedua berjanji membayar harga sesuai kesepakatan.²¹

2. Landasan Jual Beli

Terdapat kaidah fiqh muamalah yang familiar yaitu “pada dasarnya semua jenis muamalah diperbolehkan kecuali ada larangannya dalam al-qur’an dan Hadits”. Secara sederhana jual beli diperbolehkan dengan catatan dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat untuk menjalankan

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media), 111.

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia), 280.

²¹ Ikit, Artiyanto dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta:Gava Media, 2018), 11

<http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/144707/>.

kecuali yang jelas-jelas dilarang dalam syariat. Jual beli memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Antara lain

a. Al Qur'an QS. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²²

Ayat tersebut secara eksplisit menyatakan diperbolehkannya kegiatan jual beli dan diharamkannya riba. Sifat kehalalannya umum, tetapi keumumannya di khususkan kepada jual beli yang tidak dilarang dalam nash. Mengingat terdapat jual beli yang diharamkan berdasarkan nash yang lebih khusus, yakni jual beli gharar seperti jual beli mulamasah, munabadzah, dan juga jual beli hasat.²³

b. As-sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Seseorang yang bekerja dengan kedua tangannya dan semua jual beli yang mabrur” [HR Bazzar no

²² Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita* (Marwah:Bandung) 275

²³ Ikit, Artiyanto dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), chap. 1,

<http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/144707/>.

3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784].²⁴

c. **Ijma'**

Ulama bersepakat tentang diperbolehkannya jual beli mengingat manusia adalah makhluk yang bergantung pada makhluk(manusia) lain maka dari itu mereka tidak akan bisa mencukupi kebutuhan seorang diri. Dengan catatan harus ditukar dengan suatu harga atau barang yang sepadan. Perdagangan adalah jalan yang halal sebagai salah satu jalan untuk mendapatkan rizki yang halal.²⁵

3. Rukun jual beli

Rukun bisa diumpakan sebagai sandaran dalam suatu jual beli jadi secara sederhana rukun ini harus ada jika tidak kegiatan perdagangan dianggap tidak sah atau bahkan tidak ada karena tidak mempunyai sandaran.

Mayoritas ulama' menyatakan jual beli mempunyai tiga, atau ada empat rukun, yakni shigat atau lafadz ijab qabul, akidani, ma'qud 'alaih mencakup dua hal barang maupun harga. Beberapa ulama' yang menyebutkan rukunnya ada empat perbedaannya yaitu memisahkan akidani menjadi dua bagian yaitu penjual dan pembeli masing-masing adalah rukun yang terpisah²⁶.

²⁴ Ibid

²⁵ Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 8

²⁶ Ikit, Artiyanto dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), chap. 1,

a. Rukun pertama, Shigat (lafadz ijab dan qabul)

Mayoritas ulama' berpendapat ijab merupakan ucapan berasal dari penjual yang memberikan tanda keridha'an terhadap jual beli yang dilakukan.²⁷ Ada perbedaan pendapat dalam menentukan ijab dan qabul. Perbedaan tersebut antara jumhur dan madhab Hanafiyah

Ijab menurut jumhur ulama adalah;

Segala sesuatu yang timbul dari penjual yang menandakan keridha'an terhadap jual beli. Contoh sederhananya misalkan seorang penjual mengatakan "saya jual Baju ini dengan harga 170.000 Rupiah tunai"

Qabul Menurut jumhur ulama adalah;

Segala sesuatu berasal dari pembeli yang menandakan kerhidhaannya. Pada saat penjual mengatakan menjual bajunya seperti contoh pada ijab maka pembeli mengatakan "saya beli baju ini dengan harga 170.000 ribu rupiah tunai"²⁸

Madzhab Hanafiyah memiliki pemikiran yang berbeda untuk menentukan atau memisahkan suatu yang disebut ijab dan suatu yang disebut qabul. Madhzab ini memaknai ijab sebagai lafadz yang pertama kali atau diucapkan lebih dulu, siapapun yang mengucapkannya baik penjual maupun pembeli. Begitu pun demikian qabul menurut madzhab hanafiyah adalah lafadz yang di ucapkan

<http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/144707/>.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing), 15

setelah ijab, siapapun yang mengucapkannya baik itu penjual atau pembeli.²⁹

Supaya shigat mempunyai pengaruh dalam suatu akad dan akadnya diakui keberada'annya oleh syari'at. Shigat tersebut harus memenuhi syarat, yaitu :³⁰

- 1) Qabul harus mempunyai kesesuaian dengan ijab baik itu warna, ukuran, kredit atau kontan.
- 2) Pelaksanaannya dilaksanakan tempat yang sama, dan penjual serta pembeli ada di tempat pelaksanaan. Bisa juga salah satu pihak sedang berada di tempat lain tetapi isi ijab sudah di ketahui.
- 3) Tidak ada perkata'an lain selain perkata'an akad dengan kata lain pelaksanaan ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perkataan yang lain. Maksud perkata'an lain adalah perkata'an yang tidak berhubungan dengan akad.
- 4) Tidak ada waktu diam yang lama dalam pelaksanaan ijab qabul untuk menghindari adanya jarak waktu yang menunjukkan sifat tidak setuju dalam menerima akad. Apabila diam terlalu lama meskipun ketidak tahuan ataupun lupa. Maka jeda tersebut Knmerusak akad. Berbeda dengan jeda sebentar tidak termasuk merusak akad, kecuali adanya ucapan yang sengaja untuk menolak dan membatalkan akad. Dalam hal ini standar atau kriteria sebentar atau lama dikembalikan pada urf atau kebiasa'an masyarakat.

²⁹ Ibid

³⁰ Ikit, Artiyanto dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), chap. 1, <http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/144707/>.

5) Para pelaksana akad yang mengawali ijab ataupun qabul berketetapan hati dan kata-katanya. Dan para pihak mengucapkan shigat disertai ucapan jelas dan bisa di dengar oleh seseorang yang berada di dekatnya³¹.

b. Rukun kedua (Akid)

Al bujairami mendefinisikan akid merupakan orang-orang yang memiliki peran dalam terjadinya kepemilikan suatu barang dengan harga yang diberikan, yaitu penjual maupun pembeli.³²

Syarat-syarat aqidaini:

1) Memiliki kelayakan dalam praktik jual beli. Ahli hukum bersepakat para pihak yang berakad harus memiliki keahlian untuk melakukan akad. Keahlian yang di maksud menurut kalangan Hanafiyyah adalah kedua belah pihak berakad harus berakal. Mumayyiz,³³

2) Para pihak ridha terhadap jual beli yang dilakukan. maksudnya adalah para pihak tidak dalam kondisi dipaksa dalam praktek jual beli serta dapat memilih melakukan jual beli ataupun tidak.

3) Barang dimiliki penjual. Apablia penjual menjual barang yang tidak dimiliki. Perjanjian tersebut dianggap batal karena perbuatannya menyerahkan barang sedangkan barang tersebut bukan miliknya. Memperjual belikan sesuatu yang belum dimiliki dilarang menurut Islam,

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

4) Penjual mempunyai hak terhadap objek yang akan di perdagangkan. Dengan kata lain orang yang akan memperdagangkan sesuatu harus mempunyai hak melaksanakan jual beli, hak yang dimaksud yaitu melalui hak milik, hak perwalian, dan juga perwakilan dalam hal ini seseorang yang diberikan kekuasaan untuk menjual suatu barang. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hak jual tidak selamanya disebabkan atas kepemilikan barang, namun bisa juga didapat melalui perwalian, perwakilan. Dalam hal ini jual beli dianggap sah, apabila penjual merupakan wali dari pemilik barang atau orang yang di wakikan untuk menjual barang meskipun barang itu bukan miliknya³⁴.

Pada prinsipnya syarat ini merupakan syarat yang disepakati ulama. Dalam hal ini, kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah menjadikannya sebagai salah satu syarat berlaku. Juga merupakan salah satu pendapat di kalangan Hanabillah. Berkaitan dengan syarat ini, al kasani(w.587 H) berkata “Apabila suatu jual beli merupakan akad fudhuli, maka hal itu bukan merupakan syarat sah bagi kami, tetapi juga merupakan syarat berlaku. Sesungguhnya jual beli fudhuli sah dalam pandangan kami, namun berlakunya (realisasinya) ditunda sampai ada izin dari pemilik barang. Apabila ia (pemilik barang)

³⁴ *Ibid*

mengizinkannya, maka akad itu dianggap berlaku. Apabila ia menolak, akad menjadi batal.³⁵

Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah juga mensyaratkan hal ini berdasarkan pendapat yang kuat diantara mereka. Oleh sebab itu mereka tidak membenarkan jual beli fudhuli atau jual beli yang dilakukan tanpa izin dari pemilik barang³⁶.

c. Rukun ketiga barang yang diakadkan

Ma'qud alaih diartikan sebagai harta dari penjual maupun pembeli yang akan di pindah hak kepemilikannya. Selain itu menurut al-zarqa ma'qud alaih adalah sesuatu yang pengaruh dan hukum akad terlihat padanya.³⁷

Definisi diatas dapat bisa benang merahnya objek akad merupakan kepunyaan penjual dan juga harga barang yang diberika oleh pembeli untuk kompensasi berpindahnya hak milik suatu barang kepadanya.

Supaya rukun ma'qud alaih diakui dalam syari'at maka terdapat syarat yang harus dipenhi dalam rukun tersebut.

1) Syarat pertama

Barang yang di perjual belikan harus ada. Supaya jual beli sah maka barang yang akan di perjual belikan sudah ada. Jadi secara sederhana jual beli yang objeknya belum ada tidak sah. Syarat tersebut merupakan syarat disepakati oleh ulama'. Berkaitan

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

dengan syarat ini al-Nawawi berkata: “jual beli sesuatu yang belum ada batal menurut ijma. Ibnu al-Mundzir dan yang lainnya mengutip ijma kaum muslimin atas batalnya jual beli mu’aqanah, yaitu jual beli buah pada pohon untuk masa waktu dua atau tiga tahun ke depan bahkan lebih, sebab praktek semacam itu termasuk dalam jual beli yang mengandung ketidakjelasan dalam hal objeknya, barangnya tidak ada, tidak diketahui akan berbuah atau tidak, tidak dapat diserahkan, serta tidak dimiliki oleh penjual.

2) Syarat kedua

Objek yang akan diperjual belikan harus harta yang memiliki nilai. Pada dasarnya tidak ditemukan definisi harta dalam Al-qur’an dan hadits yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur nilai suatu barang apakah merupakan suatu barang yang bernilai atau bukan. Dalam hal ini maka dapat dikembalikan kepada adat suatu masyarakat yang berbeda satu dengan yang lainnya.

3) Syarat ketiga

Barang yang diperjual belikan boleh dimanfaatkan bukan karena darurat. Dalam hal ini barang yang diperjual belikan boleh digunakan dalam segala keadaan atau kondisi. Bukan sesuatu yang boleh dimanfaatkan pada saat keadaan darurat saja, karena kebolehan itu merupakan syarat penggunaan barang dagangan, jika keadaan mendesak tersebut berakhir maka syarat pemanfaatan barang juga mengikuti, artinya Kembali ke peraturan pertama yaitu

haram. Syarat ini pada dasarnya diambil dari definisi harta menurut ahli fikih serta syarat yang mereka tetapkan bahwa barang yang diperjual belikan merupakan harta bernilai

4) Syarat keempat

Barang yang di perjualbelikan harus sudah dimiliki. Dalam hal ini barang yang diperjual belikan harus sudah ada dalam kepemilikan atau kekuasaan pemiliknya bersifat khusus. Oleh sebab itu tidak sah menjual rumput yang masih di padang, atau air yang masih di sungai. Air tersebut boleh dijual ketika air tersebut dimiliki dan sudah diolah dengan pengolahan tertentu atau telah diambil dari sungai dan dibawa ke rumah karena tindakan memindahkan atau memproses tersebut menjadi sebab kepemilikan. Dari syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak boleh hukumnya menjual barang bebas seperti menjual rumput masih di padang, air yang masih di sungai apabila air tersebut belum dimiliki melalui sebab-sebab yang dibenarkan dalam syariat.³⁸

5) Syarat kelima

objeknya dapat diserahterimakan. Disyaratkan dalam jual beli bahwa barangnya dapat diserahterimakan oleh para pihak. Berdasar hal itu maka tidak sah menjual barang yang sudah dicuri, burung yang masih terbang di udara. Syarat ini merupakan syarat

³⁸ *Ibid*

yang disepakati ulama. Berkaitan dengan syarat ini, al_kasani dari kalangan Hanafiyyah berkata: “ Jika objek jual beli tidak dapat diserahkan (oleh penjual) maka (mengembalikan) barang tersebut.³⁹

6) Syarat keenam

Barang yang diperjualbelikan diketahui oleh para pihak. Dengan demikian, jual beli sesuatu yang tidak diketahui oleh salah satu subjek maupun keduanya tidak sah. Ketidaktahuan pada objek yang akan diperjualbelikan tidak dibenarkan menurut syariat. Dalam hal ini, keberadaan barang dapat diketahui dengan melihat barang yang dimaksud sebelum akad apabila keadaan barang itu tidak berubah-ubah.

Ibnu Nujaim dari kalangan Hanafiyyah mengatakan hendaknya objek jual beli dan diketahui harganya dan harganya diketahui pula, yaitu pengetahuan yang menghindarkan dari perselisihan. Adapun ketidaktahuan yang dapat menyebabkan perselisihan menjadikan jual beli tidak sah, seperti seorang berkata: “Aku jual seekor domba dari kawanan domba ini”. Syarat yang serupa juga ditemukan dalam madzhab Syafii. Dalam hal ini al-Nawawi berkata: Syarat yang kelima merupakan barangnya harus diketahui. Tidak disyaratkan mengetahui keadaan barang dari

³⁹ *Ibid*

segala sisi, tetapi cukup mengetahui zat barang, jumlah dan sifatnya.⁴⁰

7) Syarat ketujuh

Objek perdagangan adalah hal yang suci. Al-ardir yang berasal dari kalangan Malikiyyah, kalangan Hanabillah, kalangan Syafi'iyah berpendapat sama bahwa objek jual beli harus suci bahkan kalangan syafi'iyah menyebut syarat ini sebagai syarat pertama sebagaimana terdapat dalam Raudhat al-Thalibin. Di bawah syarat ini kalangan Syafi'iyah memasukkan larangan memperjualbelikan anjing, minuman memabukkan dan barang yang di kenai najis yang tidak dapat disucikan.

4. Macam-macam jual beli

a. Jual beli dari segi pertukarannya dibagi menjadi empat macam;

1) *Salam* (pesanan)

Salam merupakan jual beli melalui pemesanan atau dengan

kata lain memberikan terlebih dulu harga untuk mendapatkan barang dengan spesifikasi tertentu yang di serahkan pada kemudian hari dan harus diketahui waktuna.⁴¹

Jadi secara sederhana jual beli *salam* adalah menjual barang yang hanya di sebutkan spesifikasi dan ciri khasnya, karena objeknya masih ada pada tanggungan penjual. Uang tunai diserahkan terlebih dahulu sebelum barang dagangan mengikuti sesuai tanggal yang disepakati. Yang di maksud utang dari penjual

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Depok:Gema Insani), 258

adalah karena barangnya masih dalam tanggungan si penjual dan harga barang sudah di serahkan di awal.⁴² Dasar hukum *salam*

عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه و سلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فقال: من أسلفَ في شيءٍ ففي كَيْلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ .
متفق عليه

Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, ia berkata: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: ‘Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.’” (Muttafaqun ‘alaih)⁴³

1) Rukun

Rukun *salam* menurut Hanafiyah itu hanya ijab qabul. Pendapat Hanafiyah, malikiyah dan hanabilah tentang lafal yang digunakan yaitu dapat menggunakan lafal jual beli atau juga lafal as-*salam*.

⁴² Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer* (Depok:Gramata Publishing), 148

⁴³ Rafid Abbas, *Tafsir Dan Hadits Hukum Ekonomi*

Sedangkan lafal yang boleh digunakan adalah lafal *as-salam* menurut ulama hanafiyah, disebabkan karena barang yang tidak kelihatan pada waktu akad.

Adapun rukun *salam* menurut jumhur ulama:

- a) Akid baligh, berakal.
 - b) barang pesanan harus jelas, jelas spesifikasinya, waktu dan harganya harus jelas.
 - c) Ijab qabul.⁴⁴
- 2) **Syarat Bai' as-salam**

Terdapat syarat yang harus terpenuhi di setiap rukun. Berikut akan di sebutkan dua syarat pada rukun yang harus terpenuhi dalam akad *-salam*, yaitu modal dan barang.

- a) Modal Harus Diketahui spesifikasi, kualitas, dan jumlah objek harus jelas. Hukum awal terkait pembayaran yaitu harus dalam bentuk tunai.

- b) Penerimaan Pembayaran *Salam* Mayoritas ulama mengharuskan mekanisme pembayaran *salam* di laksanakan di tempat dimana para pihak berkontrak. Hal tersebut sebagai upaya mencegah adanya unsur riba dalam *salam* jadi secara sederhana harga barang yang diberikan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang yang diberikan oleh penjual.⁴⁵

Kemudian selanjutnya yakni syarat barang dalam *salam*, yakni:

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media), 149

⁴⁵ Farroh Akhmad Hasan. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (UIN Maliki Press), <http://3A%2F%2Frepository.uinmalang.ac.id%2F4531%2F1%2Ffiqh%2520muammalah%2520FULL.pdf&usg>.

- a) Harus spesifik artinya barang nya tidak dijelaskan secara umum misalnya dalam keterangan pada marketplace hanya tercantum menjual sepatu namun tidak diketahui secara khusus spesifikasi sepatunya. Dan dapat diakui sebagai utang penjual. Utang yang dimaksud karena barang masih dalam tanggungan si penjual dan penjual wajib memberikannya pada pemesan barang *salam*.
- b) Harus bisa diidentifikasi secara rinci agar meminimalisir persentase kesalahan akibat kurangnya penjelasan serta pengetahuan terhadap suatu barang contohnya mobil atau motor, tentang tingkatan kualitas misalkan kualitas tinggi ataupun kualitas menengah maupun paling rendah, dan juga mengenai jumlahnya
- c) Barang bisa diejelaskan spesifikasinya jika barangnya tidak bisa di jelaskan spesifikasinya seperti mobil warna merah ataupun kuning, merek toyota atau bmw maka *salam* tidak sah.
- d) Barangnya di serahkan di kemudian hari
- e) Tidak sedikit ulama berpendapat barang yang di serahkan harus di tunda sampai pada waktu tertentu, namun madzhab syafi'i memperbolehkan barangnya diserahkan sesegera.
- f) waktu penyerahan barang boleh disepakati oleh para pihak *salam*
- g) Para pihak yang berkontrak harus menentukan tempat yang di sepakati di awal dimana barang harus diserahkan. Jika pada saat akad keduanya tidak menyepakati lokasi pengiriman. Maka

barangnya harus di kirim ke tempat yang sudah menjadi kebiasaan pihak yang berakad. Misalkan gudang si penjual.

- h) Penggantian barang pesanan. Para ulama melarang penggantian barang pesanan dengan barang yang lain. Hal tersebut tidak di perkenankan karna walaupun barangnya belum di serahkan, namun barangnya bukan lagi milik penjual, tetapi menjadi milik pembeli. Apabila barangnya di tukar dengan barang lain yang mempunyai kesamaan dari segi kualitas, serta ketentuan barang pesanan, para ulama membolehkannya. Hal tersebut bukan dianggap sebagai jual beli lagi, namun dianggap sebagai penyerahan barang yang lain untuk barang yang sama⁴⁶

3) *Salam pararel*

Adalah melakukan dua transaksi *salam*. Yang pertama antara bank dengan nasabah (atau dropshiper) dan yang kedua antara bank dengan produsen atau pemasok (dropshiper dan supplier). Atau dengan pihak ketiga lainnya secara bersamaan.⁴⁷

Majlis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang diperbolehkannya praktik *salam* pararel dengan catatan akad kedua dilakukan setelah akad pertama selesai, dan realisasi transaksi *salam* kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad *salam* yang pertama

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Depok:Gema Insani), 258, <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&sou#v=onepage&q&f=false>

4) **Jual beli muqayyadah (barter)**

Yaitu jual beli melalui cara menukar barang dengan barang lainnya yang sudah disepakati. Contohnya menukar beras dengan gula

5) **Jual beli muthlaq**

Jual beli muthlaq merupakan jual beli yang telah disepakati dengan alat penukar, misalkan uang. Misalkan jual beli mobil harga 295.000.000,

6) **Jual beli sharf (jual beli alat penukar dengan alat penukar)**

Sharf maksudnya jual beli alat pertukaran dengan alat penukar lainnya. Contoh perak dan juga emas.⁴⁸

b. **Jual beli dari segi benda dibagi menjadi tiga macam**

Imam Taqiyuddin memberikan pendapat jual beli dari segi benda dibagi menjadi tiga macam, yaitu;

1) **Jual beli benda yang kelihatan**

Maksudnya adalah pada saat melangsungkan akad jual beli antara penjual dan pembeli terdapat objek yang diperjual belikan yang dapat dilihat secara fisik. Banyak masyarakat yang melakukan jenis jual beli ini contohnya orang membeli gula di pasar

2) **Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji**

Jual beli ini adalah jual beli yang objeknya belum ada secara nyata, hanya disebutkan spesifikasi maupun contohnya.

⁴⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia), 280

Praktek ini dilakukan dalam masyarakat pada jual beli pesan barang, contohnya memesan pesawat, memesan pakaian secara online. Jual beli tersebut disebut dengan Ba'i *salam*, dan hukumnya diperbolehkan dalam Islam

3) Jual beli benda yang tidak ada

Yaitu jual beli yang barangnya maupun sifatnya tidak ada. Seperti membeli ubi yang masih di dalam tanah, membeli ikan di laut lepas. Syariat Islam tidak memperbolehkan hal semacam itu, tetapi pengecualian untuk orang tertentu yaitu yang mempunyai keahlian menaksir maka di perbolehkan.⁴⁹

c. Jual beli berdasarkan hukum dan sifat jual beli

Dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah jual beli shahih, jual beli shahih yakni jual beli rukun dan syaratnya terpenuhi atau jual beli yang memenuhi ketentuan syara'. Yang kedua jual beli tidak shahih merupakan jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat dalam jual beli itu sendiri sehingga akadnya rusak pendapat tersebut dikemukakan oleh jumhur ulama.⁵⁰

5. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Wahbah al juhaili berpendapat sebagai berikut:

⁴⁹ Shobirin "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No.2 (Desember 2015):255, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>

⁵⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia), 280

a. Sebab ahliah (Ahli Akad)

1) Jual beli orang gila

Ulama Fiqih bersepakat jual beli orang yang gila tidak sah. Begitupun semacamnya. Contoh orang mabuk, sakalor dan lainnya.

2) Jual beli anak kecil

Jual beli yang dilaksanakan anak mumayyiz yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ahliah, pendapat tersebut dikemukakan oleh ulama syafi'iyah. Ke tidak sah han akad tersebut juga dikemukakan oleh ulama' fiqh namun perbedaannya ada pengecualian yaitu perkara yang ringan.

3) Jual beli orang buta

Jual belinya orang buta sah menurut jumhur jika objek akan dibeli diberikan spesifikasi (diterangkan sifat-sifatnya). Berbeda dengan pendapat ulama syafi'iyah jual beli yang dilakukan oleh orang buta tidak shahih karena dia tidak dapat membedakan barang yang kualitasnya jelak atau baik⁵¹.

4) Jual beli terpaksa

Jual beli orang yang terpaksa contohnya jual beli *fudhul* adalah ditangguhkan (*mauquf pendapat tersebut dikemukakan oleh ulama hanafiyah*). Oleh karen itu, sah tidaknya jual beli tersebut di tangguhkan sampai pemilik barang rela dengan kata lain hilang rasa terpaksanya.

⁵¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia), 280

5) **Jual beli fudhuli**

Bai fudhuli merupakan jual beli yang pemilik barangnya tidak tahu bahwa barangnya telah dijual. Pendapat ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik barang. Sedangkan tidak sah berdasarkan pendapat ulama Hanabillah dan Syafi'iyah,

6) **Jual beli orang yang terhalang**

Yang di maksud terhalang yakni terhalang yang di sebabkan faktor kebodohan, bangkrut, atau sakit. Menurut ulama malikiyyah, hanafiah praktek jual beli yang dilaksanakn oleh orang bangkrut di tangguhkan berbeda dengan pendapat yang dikemukakan ulama syafi'iyah dan hanabilah praktik semacam itu tidak sah

7) **Jual beli malja'**

Jual beli jenis ini biasanya jual beli untuk menghindari dari perbuatan zalim karena pemilik barang sedang dalam keadaan bahaya contoh seperti dalam ancaman dll. Jual beli tersebut fasid, menurut ulama Hanafiyyah dan batal menurut ulama Hanabilah

b. Sebab shigat

1) **Jual beli mu'athah**

Yang dimaksud jual beli mu'athah merupakan jual beli yang telah disepakati para pihak terkait harga maupun barangnya namun dalam hal ini tidak melakukan ijab qabul. Jumhur menyatakan

praktik semacam ini shahih jika ada ijab dari salah satu pihak. Dan juga pula diperbolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan dan cara lain yang menunjukkan keridhaan memberikan barang dan menerima uang.

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli melalui perantara surat atau utusan adalah sah. Namun ketika qabul melebihi tempat akad contohnya surat tidak sampai kepada lokasi tujuan yang di maksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Akad yang dilaksanakan dengan isyarat atau tulisan kebolehan disepakati utamamnya untuk orang yang berhalangan. Catatannya dalam hal ini adalah jika tulisan dan isyaratnya tidak jelas maka akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat

Praktik jual beli yang tidak ada di tempat menurut ulama fiqh tidak sah karena disebabkan tidak menuhi syarat terjadinya akad

5) Jual beli munjiz

Adalah jual beli yang dilaksanakan berdasarkan syarat tertentu atau ditangguhkan waktunya. Hal ini fasid menurut Hanafiyah dan batal menurut jumhur.⁵²

⁵² *Ibid*

c. Sebab ma'qud alaih (barang jualan)

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Praktik perdagangan seperti ini tidak sah menurut jumhur sebab objek yang diperjual belikan tidak pasti atau bahkan tidak ada.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Dalam hal ini contohnya adalah elang yang ada di udara dan ikan yang berada di laut lepas jual beli tersebut merupakan jual beli yang tidak dapat di serahkan.

3) Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah pertukaran yang mengandung ketidakjelasan, praktik semacam itu tidak di perbolehkan karena dapat mendatangkan perselisihan.

4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama satu suara tentang di haramkannya jual beli barang yang najis contohnya khamar. Lain halnya dengan barang yang terkena najis ulama memiliki keragaman pendapat, mengenai barang yang terkena najis yang tidak dapat dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama hanafiyah membolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama malikiyah membolehkan setelah membersihkan najis tersebut

5) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul)

Dalam perdagangan semacam ini, menurut imam Hanafi, fasid dan batal menurut jumhur karena akan menimbulkan perdebatan di antara orang-orang.⁵³

6) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat

Praktek jual beli seperti ini hampir sama dengan akad *salam* yaitu barangnya masih tidak ada di tempat karena masih memesan. Namun dalam akad ghaib objek jual belinya tidak disebutkan sifat-sifatnya namun pembeli berhak khayar setelah melihat barangnya. Dalam permasalahan ini ulama hanafiyah dan hanabillah berpendapat bahwa akad semacam ini tidak sah.

6. Badan Perantara

Perantara jual beli menurut Islam dikenal dengan *simsar* yakni seseorang yang menjualkan barang orang lain dan kemudian di beri upah pemilik barang sesuai ushanya.

Perantara meskipun memiliki banyak nama sebutan namun ia memiliki tugas sama yaitu menjualkan barang milik seseorang. Perantara disebut juga dengan komisioner, agen maupun agen. Hal seperti itu di perbolehkan dalam agama, asal dalam praktiknya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.⁵⁴

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah* (Ghalia Indonesia:Bogor), 79.

7. Jual Beli Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Jual beli

Jual beli pada KUHPerdato diatur dalam buku ketiga tentang perikatan Bab 5. Sehingga dari situ dapat di tegaskan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian, Dalam KUHPerdato jual beli memiliki definisi antara dua perkumpulan atau pedagang dan pembeli. Mereka mengikat satu sama lain, satu pihak mengikat untuk memindah hak milik suaru barang dan pihak lain mengikatkan diri untuk mengatasi biaya yang definisi tersebut terdapat dalam pasal 1457. Jual beli adalah perjanjian konsesnsual yang mana para pihak saling menyetujui dengan sukarela terhadap jual beli yang dilakukan.⁵⁵

Hal tersebut selaras dengan pengertian jual beli menurut Subekti yaitu perjanjian yang mana pihak satu berjanji untuk menyerahkan atau memindahkan hak milik barang tersebut dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati.⁵⁶

Objek jual beli haruslah “tentu” maksudnya paling sedikitnya dapat di tentukan wujud maupun jumlahnya saat diserahkan hak miliknya kepada pembeli.⁵⁷

b. Saat Terjadinya Jual Beli

Jual beli merupakan perjanjian konsensual. Sifat konsensual dari jual beli terdapat dalam pasal 1458 KUHPerdato yang bertuliskan “suatu jual beli dianggap telah terjadi antara penjual dan pembeli

⁵⁵ I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (FH-Utama),183.

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

seketika orang-orang tersebut telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut maupun harganya. Meskipun kebendaan belum diserahkan dan harganya belum di bayar”. Kata sepakat tersebut merupakan pernyataan apa yang di kehendaki yang satu adalah juga di sepakti oleh yang lain. Dari pernyataan atau kesepakatan tersebut para pihak sudah mencapai persesuaian kehendak.⁵⁸

Sifat konsensualisme tersebut terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara suatu janji dapat dikatakan sah apabila memenuhi kecakapan, *Kesepakatan*, hal tertetu dan sebab yang halal.

Selain itu jual beli dalam KUHPerdara merupakan obligatoir. KUHPerdara menyatakan bahwa jika penyerahan belum dilakukan maka hak kepemilikan objek jual beli belum berpindah kepada pembeli hal itu tertulis dalam pasal 1459.⁵⁹

Berdasarkan pasal 1459 KUHPerdara tersebut megatakan apabila objek barang sudah atau telah dijual namun tidak di serahkan, kemudian di jual Kembali kepada pembeli kedua, maka barang tersebut menjadi milik pembeli kedua. Menurut Subekti jual beli yang obligatoir ini menjadi sulit mengartikan pasal 1471 KUHPerdara mengatakan “penjualan dan pembelian barang orang lain adalah batal, dan dapat menimbulkan biaya pokok dalam hal penggantian, bunga

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

dan kerugian, jika pembeli tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain.⁶⁰

Jika jual beli tersebut sifatnya obligatoir (belum memindahkan hak kepemilikan). Seharusnya tidak keberatan jika ada seseorang yang menjual barang yang belum kendati bukan miliknya. Asal saja ketika sudah waktu ia harus menyerahkan barangnya ia sudah menjadi pemilik barang tersebut. Hal tersebut sudah lazim dilakukan dalam praktik apalagi di kalangan pedagang ketika ia memasarkan barang, barang tersebut tidak ada di tangannya karena belum menjadi miliknya dan jual beli tersebut sah menurut KUHPerdara.⁶¹

c. Perantara Dagang

Penawaran dan permintaan merupakan hal utama dalam kegiatan jual beli. Dalam prakteknya persaingan bisnis pada dasarnya bagaimana memperoleh pangsa pasar seluas mungkin. Salah satu cara untuk memperoleh pasar yang luas adalah dengan cara memperkuat relasi antar sesama manusia, misalkan dengan menggunakan jasa pihak lain.

Kebuthan manusia yang semakin kompleks dan persaingan usaha yang semakin ketat maka kehadiran kehadiran perantara dagang yang ahli di bidangnya menjadi sangat di perlukan. Hubungan yuridis antara pengusaha dan perantara dagang berdasarkan perjanjian.

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid

Perjanjian yang berlandaskan hubungan hukum ini berupa perjanjian pemberian kuasa maupun perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan.

Perjanjian pelimpahan kekuasaan termaktub dalam pasal 1792 sampai 1819 KUHPerdara. Perjanjian pelimpahan kuasa merupakan perjanjian yang mana pihak satu memebrikan kekuasaanya dan yang lain menerimanya, untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam menyelenggarakan suatu pekerjaan (pasal 1792 KUHPerdara).⁶²

Sedangkan hubungan hukum untuk berdasarkan melakukan pekerjaan untuk diselesaikan diatur dalam hukum perburuhan. Yang secara umum diatur dalam pasal 1601 sampai 1603 KUHPerdara. Perantara dagang yang hubungan hukumnya berdasarkan perjnajian pemberian kuasa dalam institusinya diatur dalam KUHDagang. Yaitu pada perantara makelar dan komisioner.

1) Makelar

Dalam pasal 64 KUHDagang makelar adalah perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga. Sebelum menjalankan tugasnya seorang makelar harus mendapatkan pengangkatan resmi dari pemerintahan maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa makelar adalah pejabat negara yang disumpah di hadapan pimpinan pengadilan negeri.⁶³ Makelar memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena kedudukan atau jabatan makelar di akui oleh pemerintahan. Tanggung jawab tersebut

⁶² Djoko Imbawa, *Hukum Dagang Indonesia sejarah pengertian dan prinsip-prinsip hukum dagang* (Malang:Setara Press), 119.

⁶³ Ibid

berkaitan dengan kerugian yang mungkin disebabkan oleh makelar. Berdasarkan pasal 69 dan 70 KUHDagang maka makelar wajib menggantinya.⁶⁴

2) Komisioner

Komisioner merupakan seseorang yang menjalankan perusahaan dengan cara membuat persetujuan dengan firmannya. Diberi komisi terhadap tugas dan juga biaya dari komiten. Dari hal tersebut maka kedudukan komisioner dapat berupa;

a) Berdasarkan perjanjian pemberian kuasa

Dalam hal ini maka segala perbuatan atau tindakan komisioner berdasarkan perjanjian kuasa. Dan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan-ketentuan pemberian kuasa.

b) Sebagai pengusaha

Berdasarkan pasal 79 KUHDagang seorang komisioner memungkinkan berkedudukan sebagai pengusaha. Sehingga

hubungan hukum dengan komiten adalah seorang pengusaha dengan pengusaha. Meskipun pada hakikanya seorang komisioner adalah perantara dagang namun kedudukannya dengan pihak ketiga dalam suatu perjanjian adalah pihak dalam perjanjian. Sehingga dengan demikian pihak ketiga dengan komiten tidak memiliki hubungan hukum dengan kata lain pihak ketiga tidak dapat menggugat komiten.⁶⁵

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid

d. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Komitmen pedagang diatur dalam Bab ke bagian2 buku ke 3 KUHPerdara. Kewajiban penjual yang utama tercantum dalam pasal 1474 KUHPerdara. Melihat dari pasal tersebut kewajiban penjual dapat dibagi menjadi dua yang pertama memindahkan kepemilikan objek dan menanggung objek jual beli. Pemindahan objek tersebut dilakukan dengan cara penyerahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli dan dalam aturan tersebut tertulis bahwa penjual wajib menanggung objek jual beli..⁶⁶

Penanggungan penjual kepada pembeli juga terdapat dalam pasal 1491 yang menyatakan bahwa terdapat dua hal penanggungan penjual kepada si pembeli yang pertama jaminan benda yang di jual secara aman, kedua Ketika ada cacat barang tersembunyi jadi secara otomatis hal tersebut menjadi penanggungan penjual kepada pembeli.

Kewajiban pedagang yang terdapat dalam pasal 1491 tersebut atas dasar sepakat dan dengan adanya pasal 1493 dapat mengurangi kewajiban-kewajiban penjual atas dasar sepakat bahkan sama sekali meniadakan kewajiban penanggungan si penjual kepada pembeli atas objek jual beli selama ada kesepakatan diantara mereka.⁶⁷

Meskipun terdapat kesepakatan kedua belah pihak mungkin penjual dibebaskan terhadap penanggungan, kesepakatan tersebut harus memperhatikan pasal 1494. dan dalam pasal 1495 tercantum

⁶⁶ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta:Sinar Grafika)

⁶⁷ I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (FH-Utama) Hlm 190

meskipun ada kesepakatan pada kedua pihak bahwa pedagang tidak dibebani kewajiban penanggungan atas barang yang dijual namun jika ada penghukuman misalkan ada cacat tersembunyi maka pedagang wajib memberikan biaya kepada si pembeli.

Jika ada penghukuman kepada penjual dalam hal ini kecacatan yang sengaja disembunyikan maka ada beberapa macam hak yakni, mendapatkan kembali biaya yang diberi kepada pedagang, atau ganti rugi lainnya yang berhubungan dengan jual beli yang dilakukan.

Kewajiban-kewajiban penjual yang di paparkan diatas terdapat pengecualian yaitu jika pembeli mengetahui cacat-cacat terhadap objek jual beli. Pengecualian tersebut terdapat pada pasal 1505 KUHPerdara, dan dalam pasal 1506 penjual diwajibkan menanggung objek jual beli kendati dia tidak mengetahui cacat yang ada pada objek jual beli tersebut

Kewajiban utama si pembeli terdapat dalam pasal 1513 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Komitmen utama pembeli yakni untuk menindaklanjuti biaya pembelian pada saat waktu sepenuhnya ditetapkan sesuai kesepakatan. Namun Ketika membuat perjanjian tidak disebutkan waktu dan tempat pembayaran maka pembeli wajib membayar pada saat penyerahan objek jual beli seperti yang dijelaskan pada pasal 1514 KUHPerdara.⁶⁸

⁶⁸ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan jawaban dari isu hukum yang diambil maka perlu adanya suatu metode penelitian, metode penelitian merupakan suatu cara yang di tempuh untuk mengembangkan ilmu pengetahuan guna memecahkan suatu permasalahan penelitian secara obyektif. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif bisa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini seringkali hukum dikategorikan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan. Atau hukum yang dikategorikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan berperilaku dalam masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Jadi pada penelitian yuridis normatif peneliti menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan peneliti untuk menggali konsep-konsep jual beli, sedangkan dalam pendekatan perundang-undangan peneliti menggunakan undang-undang tentang jual beli sebagai rujukan untuk menganalisis yang terkait dengan penelitian.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif untuk memecahkan masalah atau isu-isu hukum maka dibutuhkan sumber penelitian. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari asas-asas dan norma-norma yang berupa peraturan hukum yang bersifat mengikat dan berkaitan erat dengan isu hukum yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:
 - a) Hukum Islam
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum perdata
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, Jurnal, teori, pendapat ahli, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan jual beli dropship menurut hukum positif dan hukum Islam
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang berkaitan dengan jual beli dropship atau dengan penelitian ini melalui KBBI, ensiklopedia hukum, internet dan sebagainya

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang riil dalam suatu penelitian sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam tehnik pengumpulan data ini peneliti menggunakan penelitian pustaka, maka dari itu pembahasannya pun langsung pada literatur dan informasi yang

berhubungan dengan topik yang dikaji. Adapun data yang diperoleh berasal dari buku-buku, kitab undang-undang, jurnal serta media seperti internet dan shopee.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan penting pada penelitian serta membutuhkan kejelian. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah diperoleh kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis dengan argumen logika yang digambarkan dengan kata atau kalimat.⁶⁹

F. Tahapan Penelitian

Dilakukan beberapa tahapan penelitian dalam penelitian hukum normatif, meliputi:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik yang didapat dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis dan hukum Islam
- b. Merumuskan terkait pengertian-pengertian hukum positif tertulis dan hukum Islam
- c. Melakukan pembentukan standar-standar hukum, dan
- d. Perumumusan kaidah-kaidah hukum

Terkait model analisis pada penelitian hukum normatif meliputi beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum sebagai langkah awal yang dapat berupa perbuatan, peristiwa maupun keada'an-keada'an

⁶⁹ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 202.

- b.** Melakukan pemeriksa'an atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkrit)
- c.** Melakukan pemeriksa'an atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum, indikator perilaku, atau perbuatan yang dilarang, dibolehkan, dan yang diperintahkan
- d.** Melakukan penerapan hukum, yaitu penerapan norma hukum terhadap fakta hukum

Langkah-langkah tersebut sudah sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, ialah penelitian yang memberi argumenstasi terhadap penelitian yang diteliti. Argumentasi diberikan dengan maksud atau tujuan memberikan penilaian benar atau tidaknya atau yang seharusnya menurut hukum (norma hukum, prinsip hukum dan asas, doktrin serta teori hukum) atas peristiwa atau fakta hukum yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SISTEM JUAL BELI DROPSHIP DI SHOPEE

A. Skema Sistem Jual Beli Dropship Di Shopee

Sebelum masuk inti pembahasan penulis akan menyertakan langkah-langkah dalam sistem jual beli dropship di shopee untuk memudahkan penulis menganalisa apakah sistem jual beli dropship di shopee sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif dan akad apakah yang digunakan dalam sistem jual beli dropship

1. Berikut langkah-langkah sistem jual beli dropship di shopee :

- a) Dropshiper mencari produk yang ingin di pasarkannya
- b) Setelah menemukan produknya kemudian dropshiper mencari toko atau lapak yang membuka kerjasama sistem dropship
- c) Dropshiper memasarkan produknya baik berupa vidieo atau foto
- d) Pembeli melihat iklan yang dipasang dropshiper di marketplace shopee
- e) Jika sudah terdapat kesepakatan antara pembeli dan dropshiper (deal dalam jual beli) maka pembeli mentransfer uang yang telah di sepakati kepada dropshiper
- f) Setelah pembeli melakukan pembayaran maka dropshiper meneruskan pesanan kepada supplier sekaligus membayar harga barang dari supplier
- g) Isi alamat pembeli secara manual, kemuadian centang “ kirim sebagai dropshiper “

- h) Setelah itu barang akan dikemas oleh supplier dan dikirimkan kepada pembeli atas nama dropshipper



Berdasarkan skema sistem jual beli driopshipp di shopee dapat dipahami bahwa barang yang di pasarkan oleh dropshiper bukan milik sendiri tetapi milik orang lain, menjual barang tanpa se izin pemilik barang tidak di perbolehkan dalam agama Islam dan pada pasal 1320 KUH Perdata syarat sah jual beli harus mencapai kesepakatan.

Sistem jual beli dropship di shopee dapat menggunakan tiga macam akad

- 1) *salam*, disebabkan pada sistem dropship ini pembeli memesan objek yang di inginkannya kemudian langsung melaksanakan pembayaran di muka serta objek diberikan pada waktu yang telah disepakati bersama hal itu senada dengan definisi serta penerapan akad *salam* itu sendiri. Namun perlu dietahui akad *salam* yang digunakan dalam sistem jual beli dropship ini adalah akad *salam*

pararel karena seorang dropshiper melakukan dua transaksi akad *salam* secara simultan, yaitu antara dropshiper dan pembeli, serta antara dropshiper dan pemilik barang. Jadi terdapat tiga subjek hukum sekaligus yang terlibat dalam jual beli dropship di shopee yaitu dropshiper, pembeli dan supplier.

- 2) *samsarah* pengertian *samsarah* itu sendiri menurut imam abu hanifah merupakan sebutan untuk seorang yang bekerja untuk orang lain dengan menjual atau menunjukkan suatu barang tertentu yang nantinya seorang samsir akan mendapatkan fee atau upah terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan baik itu berkaitan dengan penjualan atau penunjukan suatu barang.⁷⁰
- 3) Yang ketiga dalam hukum positif dapat menggunakan konstruksi hukum komisioner

2. Kelebihan Sistem Jual Beli Dropship

- a. Lebih hemat, konsumen tidak perlu membayar biaya transportasi, konsumen tidak harus membayar uang parkir dan berlama lama di pusat perbelanjaan
- b. Hemat tenaga, konsumen tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk pergi ke pusat perbelanjaan, membawa kantong plastik, menyusuri setiap toko perbelanjaan dan mengantri di kasir.
- c. Bisa mendapatkan harga khusus jika berlangganan dan diskon seperti shopee 12.12.

⁷⁰ Yunia Ika Fauzia, "Akad Wakalah Dan *Samsarah* Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Studi KeIslaman* No.2 (Maret 2015): 399, https://www.academia.edu/38400338/Jasa_Ta%E1%B8%A5%C4%ABn%C4%ABy%C4%81t.

- d. Belanja secara dropshiper meng efesien waktu, belanja kapan pun bisa meskipun pada saat tengah malam.hanya perlu membuka marketplace shopee saja.⁷¹

3. Kekurangan Sistem Jual Beli Dropship

- a. Harus mampu mengoprasikan marketplace shopee
- b. Pengeluaran biaya untuk gadget, internet dan pendukung alat pendukung lainnya seperti komputer.
- c. Jika ada kesalahan dalam barang belanjaan sulit untuk di tukar kembali hal tersebut karena sistem jual beli dropship ini melibatkan 3 pihak sekaligus dan dengan cara pemesanan maka tidak tahu barang tersebut masih ada stok nya atau tidak.
- d. Resiko penipuan online.⁷²

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship Di Shopee

Seperti yang kita ketahui bahwa hukum Islam sangat lengkap sekali mengatur segi-segi kehidupan sehingga ada ulama yang menyatakan bahwa hukum Islam itu mengatur seluruh aktifitas hidup dan seluruh aktifitas manusia mulai dari bangun tidur hingga mereka kembali ke kamar tidur lagi semua kegiatannya diatur dalam hukum Islam.⁷³

Bermualah khususnya dalam jual beli tidak jarang kita menjumpai hukum-hukum yang bersifat dzanni. Maka dari itu terdapat kaidah

⁷¹ Anggraini Mika, Junaidi Heri, dan Armasito.” Dropshipping Dalam Transaksi Jual Beli” *Jurnal Muamalah* Volume 6 (Desember 2020):13, <https://rb.gv/upmfrv>

⁷² *Ibid*

⁷³ Ahmad Wardi Muchlisin, *Fiqh Muamalat* (Amzah:Jakarta)

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم
Artinya: Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah
sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.⁷⁴

Pada umumnya transaksi dropship sama dengan jual beli online konvensional(reseler). Perbedaannya hanya ada pada barang yang akan dijual dalam reseller objek yang akan dijual ada di tangan penjual (ada stok barang di toko atau rumahnya) dan barangnya merupakan milik reseller, namun dalam sistem jual beli dropship barang yang akan di jual bukan milik dropshiper(yang memasarkan produk) tetapi barang yang akan di jual milik supplier dan dropshiper tidak memiliki stok barang yang di iklankan, dalam bentuk jual beli ini sangat di butuhkan supplier sebagai pemasok barang dari dropshiper.

Tidak ada keharusan memiliki barang terlebih dahulu dan larangan menjual barang yang bukan miliknya. Pada dasarnya penjual boleh menjual barang milik orang lain asalkan sudah mendapatkan izin dari pemilik barang. Jadi secara sederhana penjual boleh mengiklankan dan menjual spesifikasi karena memang barangnya tidak ia miliki.

Terdapat dua akad yang dapat digunakan dalam sistem jual beli dropship di shopee karena antara akad tersebut dan sistem jual beli dropship bersesuaian.

Yang *Pertama Akad Salam Pararel*, sistem jual beli dropship secara umum sama dengan jual beli pesanan atau inden dimana konsumen

⁷⁴ Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer* (Depok:Gramata Publishing), 6.

melakukan pemesanan dan pembayaran kepada dropshiper kemudian barang dikirim setelahnya. Bentuk akad *salam* bisa dikatakan kebalikan dari jual beli secara kredit, dalam jual beli secara hutang atau kredit pembayarannya di cicil dan barangnya diserahkan terlebih dahulu. Contohnya jika kita beli mobil secara kredit, mobilnya kita bawa pulang terlebih dahulu padahal uangnya masih di hutang atau di cicil selama jangka waktu yang telah ditentukan. Jual beli *salam* merupakan kebalikan dari jual beli kredit yang dibayarkan tunai adalah uangnya sementara barangnya masih di hutang.⁷⁵

Jadi jual beli dropship di shopee dapat menggunakan akad *salam* yaitu jual beli dengan cara pemesanan namun pada jual beli dropship di shopee ini lebih condong kepada akad *salam pararel*. Perbedaan akad *salam* dan *salam pararel* ada pada subjek jual beli, pada akad *salam pararel* ada tiga subjek yakni di tambah dropshiper sebagai pihak ketiga sedangkan pada akad *salam* hanya ada dua pihak yang terlibat yaitu penjual dan pembeli. *Salam pararel* adalah melakukan dua transaksi *salam* secara bersamaan yaitu antara dropshiper dan pembeli serta antara dropshiper dan supplier atau pihak ketiga secara bersamaan.⁷⁶

Akad *salam* pertama dropshiper melakukan pembelian kepada supplier selaku pemilik barang dengan pembayaran di awal, selanjutnya pada akad *salam* kedua dropshiper melakukan penjualan kembali kepada

⁷⁵ Syaikh, Ariyadi, Norwil, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta; K-Media), 103.

⁷⁶ Muhammad syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Depok, Gema Insani, 2001), 110.

pihak lain dengan waktu penyerahan barang yang disepakati bersama.⁷⁷

Salam pararel terjadi karena penjual atau dropshiper tidak memiliki stok barang yang di pasarkannya, dropshiper membeli barang dari supplier untuk di jual kembali kepada pihak lain.

Berikut tahapan pelaksanaan *salam* pararel;

1. Adanya pesanan objek dengan ciri-ciri barang yang lengkap
2. Mencari supplier yang menyediakan barang yang di maksud
3. Pengikatan pertama antara dropshiper sebagai penjual dan pembeli untuk memesan barang yang penyerahan dan spesifikasinya sudah disepakati bersama
4. Pembayaran oleh pembeli di lakukan di awal akad
5. Pengikatan kedua yaitu antara dropshiper sebagai pembeli dan supplier sebagai penjual untuk membeli barang dengan sepesifikasi tertentu dan penyerahan pada waktu tertentu
6. Pembayaran dilakukan segera oleh dropshiper kepada supplier pada saat pengikatan dilakukan
7. Pengiriman langsung dilaksanakan oleh supplier kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati.⁷⁸

Dari penjelasan runtutan pelaksanaan akad *salam* pararel dapat di ambil benang merahnya bahwa hal tersebut selaras dengan skema sistem jual beli dropship di shopee dimana barang yang dipasarkan oleh

⁷⁷ Irawan, Hermansyah, Kholik, “ Konsep Ba’i *Salam* Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, “ *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* No. 14 (Juli 2020): 55, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjZ0o-V-vD4AhUSZmwGHR-OCTsQFnoECAMQAO&url>.

⁷⁸ *Ibid*

dropshipper bukan milik sendiri. Namun ketika ada pembeli yang berminat terhadap barang yang dipasarkan dropshipper dan setelah pembeli tersebut membayar harga barang kepada dropshipper maka dropshipper memesan barang yang sudah di tentukan, kemudian dropshipper membayar harga barang kepada supplier dan supplier mengirim barang langsung kepada pembeli.

Seorang muslim di benarkan untuk membayar sejumlah uang terlebih dahulu demi mendapatkan barang di kemudian hari. Hal tersebut merupakan jenis muamalah yang sudah biasa dilakukan di madinah, namun Nabi Muhammad SAW ikut mencampuri persoalan tersebut dengan memberikan beberapa pedoman dan syarat agar sesuai dengan syari'at Islam.⁷⁹

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di madinah, orang-orang menjalankan pengikat untuk buah-buahan dalam jangka setahun dan dua tahun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه و سلم
 الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالثَّمَرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فقال: من أسلف في
 شَيْءٍ ففِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . متفق عليه

Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallu ‘anhuma, ia berkata: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: ‘Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah

⁷⁹ Syekh Yusuf Muhammad Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya;Bina Ilmu)

diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.” (Muttafaquun ‘alaih)⁸⁰

Berdasarkan hadits tersebut jual beli *salam* diperbolehkan dalam Islam Dengan membatasi takaran, timbangan atau dalam jual beli kontemporer biasa disebut dengan spesifikasi barang yang detail, rinci dan jelas maka hilanglah kesamaran dan pertentangan.

Hal tersebut sesuai dengan rukun dan syarat *salam*, yaitu:

Rukun jual beli *salam* menurut jumhur ulama:

1. Orang yang berakad harus baligh dan berakal
2. Objek jual beli pesanan harus jelas, barang yang di pesan dan spesifikasinya, waktu dan harganya harus jelas.

Dalam hal ini dropshiper harus memberikan deskripsi barang secara jelas. Baik itu jenis barang, warna, ukuran dan sebagainya. Dan terkait harga dan waktu jika dikaitkan dengan dropship di shopee sudah tercantum dengan jelas, harga ada pada gambar produk yang di posting dropshiper dan waktu penyerahan ada pada pilihan barang di masukkan kedalam keranjang disitu dapat tertera barang akan diterima dalam jangka waktu tertentu. Misalkan dalam jangka waktu 2 sampai 3 hari.

3. Ijab qabul.⁸¹

Karena jual beli dropship di shopee merupakan transaksi elektronik. Maka penawaran dan akadya secara tertulis. Dimana dalam

⁸⁰ Rafid Abbas, *Tafsir Hadits Hukum Ekonomi*

⁸¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media), 149.

praktiknya barang di pajang pada media internet lalu di labeli harga tertentu. Dan jika ada pembeli yang berminat maka akan mentransfer sejumlah uang di tambah ongkos kirim.

Ijab qabul dilakukan dengan isyarat saja bisa absah terlebih lagi dengan menggunakan tulisan, ilustrasi atau gambar yang mencantumkan spesifikasi barang yang jelas. Isyarat dalam akad pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dengan lisan. Hal tersebut berdasarkan kaidah.⁸²

بِاللِّسَانِ كَالْبَيَانِ لِلْأَخْرَسِ الْعُهُودَةُ الْإِشَارَاتُ

Artinya: “Isyarat (yang dapat dipahami) bagi orang bisu (hukumnya) sama dengan penjelasan lisan”

Jual beli barang melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

لِخَطَا كَاتِبُهُ الْكِتَابَا

“Tulisan (mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana ucapan”

AKAD JUAL BELI SECARA TERTULIS HUKUMNYA SAMA DENGAN AKAD YANG DILAKUKAN SECARA LISAN. Al-*Dasuqi* mengatakan dalam kaitannya dengan kaidah ini

⁸² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta:RajaGrafindo Persada), 34.

“Sah hukumnya akad dengan tulisan dari kedua belah pihak atau salah satu dari mereka menggunakan ucapan sementara yang lain menggunakan tulisan”⁸³

Sedangkan Syarat Akad *Salam* yaitu:

1. Modal Harus Diketahui

Spesifikasi, kualitas, dan jumlah barang yang akan di kirim harus jelas. Hukum awal terkait pembayaran yaitu harus dalam bentuk uang tunai.

2. Penerimaan Pembayaran *Salam*

Mayoritas ulama mengharuskan mekanisme pembayaran *salam* di laksanakan di tempat dimana para pihak berkontrak. Hal tersebut sebagai upaya mencegah adanya unsur riba dalam *salam* jadi secara sederhana harga barang yang diberikan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang yang diberikan oleh penjual.⁸⁴

Yang kedua Syarat Al-Muslam Fiihi (Barang)

Berikut syarat barang yang harus terpenuhi dalam *salam*

1. Harus spesifik artinya barang nya tidak dijelaskan secara umum misalnya dalam keterangan pada marketplace hanya tercantum menjual sepatu namun tidak diketahui secara khusus spesifikasi sepatunya. Dan dapat diakui sebagai utang penjual. Utang yang di maksud karena barang masih dalam tanggungan si penjual dan penjual wajib memberikannya pada pemesan barang *salam*.

⁸³ Ibid

⁸⁴ Farroh Akhmad Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (UIN Maliki Press), 162.

2. Harus bisa diidentifikasi secara rinci agar meminimalisir persentase kesalahan akibat kurangnya penjelasan serta pengetahuan terhadap suatu barang contohnya mobil atau motor, tentang tingkatan kualitas misalkan kualitas tinggi ataupun kualitas menengah maupun paling rendah, dan juga mengenai jumlahnya
3. Barang bisa diejelaskan spesifikasinya jika barangnya tidak bisa di jelaskan spesifikasinya seperti mobil warna merah ataupun kuning, merek toyota atau bmw maka *salam* tidak sah.
4. Barangnya di serahkan di kemudian hari
5. Kebanyakan ulama berpendapat penyerahan barang harus di tunda sampai suatu waktu kemudian, namun madzhab syafi'i memperbolehkan barangnya diserahkan segera.
6. Tanggal penyerahan barang boleh disepakati oleh para pihak *salam*
7. Para pihak yang berkontrak harus menentukan tempat yang di sepakati di awal dimana barang harus diserahkan. Jika pada saat akad keduanya tidak menyepakati lokasi pengiriman. Maka barangnya harus di kirim ke tempat yang sudah menjadi kebiasaan pihak yang berakad. Misalkan gudang si penjual.
8. Penggantian barang pesanan dengan barang lain
Para ulama melarang penggantian barang pesanan dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang ini tidak di

perkenankan dengan alasan meski barangnya belum di berikan, namun barangnya bukan lagi milik penjual, tetapi menjadi milik pembeli. Apabila barangnya di tukar dengan barang lain yang mempunyai kesamaan dari segi kualitas, serta ketentuan barang pesanan, para ulama membolehkannya. Hal tersebut tidak dianggap sebagai jual beli lagi, namun dianggap sebagai penyerahan barang

Syarat tersebut untuk meminimalisir kesamaran yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Akan tetapi perlu di ketahui tidak semua yang samar itu terlarang karena sebagian barang tidak bisa di lepaskan dari kesamaan. Sebagai contoh, seorang individu membeli sebuah rumah pada dasarnya tidak mungkin dia dapat memahami apa yang ada di sekat-sekat itu. Namun yang dilarang adalah kesamaran yang mengandung unsur kejahatan memungkinkan timbulnya permusuhan atau berpotensi memakan harta orang lain dengan cara batil. Jika kesamaran tersebut tidak seberapa atau dengan kata lain kesamaranya tidak dominan dan dasarnya urfiah, maka tidaklah haram seperti menjual kacang, wortel, bawang yang masih di dalam tanah. Begitu pula menurut madzhab Imam Malik yang memperbolehkan menjual apa-apa yang sangat di butuhkan yang sekiranya kesamarannya itu tidak banyak dan tidak memberatkan ketika terjadinya akad.⁸⁵

⁸⁵ Syekh Yusuf Muhammad Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya;Bina Ilmu), 352.

Karna akad yang digunakan dalam jual beli dropship adalah *salam* paralel tentunya ada syarat tambahan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu fatwa tentang diperbolehkannya akad *salam* paralel dengan ketentuan ;

1. Akad kedua terpisah dari akad pertama
2. Akad kedua tidak bergantung pada akad pertama.⁸⁶

Seperti yang disebutkan sebelumnya pada *salam* paralel akad yang pertama digunakan dropshiper untuk membeli barang kepada supplier dan akad yang kedua untuk menjual barang kepada pihak lain, akad kedua dilakukan ketika akad pertama sudah selesai dan setiap akad *salam* harus independen. Jika dropshiper memesan sepatu dengan spesifikasi tertentu dengan akad *salam* dan penyerahan barangnya pada tanggal 29 september. Dropshiper dapat menjual barang tersebut kepada pihak ketiga menggunakan akad *salam* paralel dengan penyerahan barangnya pada tanggal 29 September juga atau dengan waktu yang telah disepakati. Penyerahan barang kepada pembeli tidak boleh bergantung pada penerimaan barang dari supplier. Dengan kata lain jika supplier tidak mampu menyerahkan barang kepada pembeli pada tanggal 29 September, maka dropshiper harus tetap memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli pada tanggal 29 September. Dropshiper harus mempunyai berbagai cara mengatasi kelalaian supplier. Jadi dropshiper tidak dapat menghindar dari kewajibannya untuk menyerahkan objek

⁸⁶ Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/2000 Tentang Jual Beli Salam*

kepada pembeli pada waktu yang sudah disepakati bersama. *Salam* pararel hanya bisa diterapkan pada pihak ketiga, penjual pada *salam* pertama tidak boleh menjadi pembeli pada *salam* pararel karena hal semacam itu merupakan kontrak pembelian kembali yang dilarang dalam syariah.⁸⁷

Jadi dapat diambil benang merahnya bahwa sistem jual beli dropship di shopee bisa menggunakan akad *salam* pararel karena sistem jual beli dropship sesuai dengan akad *salam* pararel dan penggunaan akad *salam* pararel di perbolehkan dalam Islam berdasarkan kaidah fikih muamalah “Hukum asal muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya”.⁸⁸ Namun tentunya harus memenuhi rukun dan syarat akad *salam* pararel khususnya.

Jadi ada beberapa point hal yang harus dilakukan oleh dropshipper, yaitu:

1. Dropshipper harus memilih supplier dengan cermat. yaitu bisa dengan cara memeriksa trek record dari supplier, jika trek record nya bagus maka otomatis barangnya sesuai dengan spesifikasi barang yang dipasarkan karena yang memberikan trek record adalah pembeli yang pernah membeli di lapak tersebut. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesamaran

⁸⁷ Irawan, Hermansyah, Kholik, “ Konsep Ba’i *Salam* Dan Implementasinya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional,” *Jurnal Ilmu Ekonomi* No. 14 (Juli 2020): 51, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjZ0o-V-vD4AhUSZmwGHR-QCTsQFnoECAMQAQ&url>.

⁸⁸ Syarif Hidarullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer* (Depok:Gramata Publishing), 6.

2. Spesifikasi barang yang di iklankan dropshiper harus sama dengan spesifikasi barang yang di cantumkan oleh supplier
3. Dropshiper harus memiliki cadangan supplier lain yang memasarkan barang dengan spesifikasi yang sama. Untuk lebih mengantisipasi terpenuhinya syarat *salam* paralel menurut fatwa MUI. Yaitu akad kedua tidak boleh bergantung kepada akad yang pertama.

Yang *kedua akad samsarah*, jual beli selain terjadi langsung antara penjual dan pembeli ada juga jual beli melalui perantara (*simsar*). Dalam bahasa Arab istilah perantara, dalam bisnis dikenal dengan sebutan *Simsar*. Awalnya *samsarah* diartikan sebagai orang yang membantu petani untuk menjualkan gandum untuk orang-orang. Kemudian *samsarah* berubah arti yaitu sebutan untuk orang yang bekerja kepada orang lain dengan upah baik untuk urusan menjual dan membeli suatu barang..⁸⁹

Menurut imam abu hanifah *samsarah* secara terminologis merupakan suatu nama yang di peruntukkan bagi seseorang yang bekerja kepada orang lain dengan imbalan upah yang berkaitan dengan penjualan maupun pembelian. Menurut Imam Malik, *samsarah* adalah orang yang berputar-putar di dalam pasar dengan suatu barang dengan mengakibatkan bertambahnya nilai barang tersebut. Maka dapat ditarik benang merah bahwa *samsarah* adalah bantuan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai perantara antara penjual dan pembeli dengan imbalan

⁸⁹ Rahmaniah Mila, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Intan Di Martapura Kalimantan Selatan," No 3 (Desember 2015): 457, https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tashwir/article/view/608/pdf_25

upah atas pekerjaan yang telah dia lakukan atau bisa dengan bertambahnya nilai barang yang diperjual belikan.⁹⁰

Secara umum *samsarah* itu suatu pekerjaan yang halal menurut para ulama karena *simsar* dianggap berjasa dalam hal menjualkan atau membelikan suatu barang. Bisa jadi tanpa *simsar* barang tersebut tidak laku-laku dijual, *samsarah* merupakan pekerjaan untuk mendapatkan harta secara sah menurut syara. Allah SWT berfirman dalam Surah Yusuf ayat 72,⁹¹

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-nyeru itu berkata; “ kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.⁹²

Secara sederhana dropshiper disini sebagai perantara pembeli untuk mencari barang dengan manfaat menyempurnakan jual beli dalam sistem jual beli dropship di marketplace shopee. *Simsar* menunjukkan kepada pembeli suatu produk atau jasa dengan cara mengiklankan produknya di shopee jika ada pembeli yang tertarik maka dari perantara tersebut jual beli bisa terjadi tergantung negosiasi dan saling cocoknya para pihak terhadap barang yang di perjual belikan.

⁹⁰ Yunia Ika Fauzia, “Akad Wakalah Dan *Samsarah* Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online,” *Jurnal Studi Keislaman* No. 2 (Maret 2015): 99, https://www.researchgate.net/publication/298430102_Akad_Wakalah_dan_Samsarah_sebagai_Solusi_atas_Klaim_Keharaman_Dropship_dalam_Jual_Beli_Online.

⁹¹ Iza Hanifuddin , *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakleran*. 16.

⁹² Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita* (Marwah:Bandung)

Di dalam hadits juga di sebutkan tentang *samsarah* yang artinya; “Dari Qays bin Abi Gharzah mengatakan: kami biasa memperjual belikan barang-barang, dan kami menamakan diri kami broker (*simsar*) dan masyarakat juga menamakan kami broker. Lalu Rasulullah SAW datang menemui kami, dan Rasulullah SAW menamakan kami dengan nama yang lebih baik dari yang kami berikan pada kami. Beliau bersabda “Wahai para tukang jual, jual belimu diperkuat dengan sumpah dan kepalsuan, karena itu selingilah jual belimu dengan sedekah”.⁹³

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW tidak melarang pekerjaan yang dilakukan oleh *simsar* namun Rasulullah SAW memberikan nama yang lebih baik kepada mereka. *Samsarah* adalah pekerjaan yang mubah, namun ulama berbeda pendapat mengenai praktek *samsarah* Abu Hurairah, Syafi’i, malik, aziz menilai bahwa jasa semacam ini adalah haram, Ahmad bin hambal membolehkan jasa semacam ini meskipun ada dalil larangan. Pendapat beliau tentang larangan tersebut berlaku pada saat awal Islam yaitu ketika suasana perniagaan dan harga tidak bagus. Ulama lain pada dasarnya memperbolehkan praktek *samsarah*, yaitu; Ibnu Sirrin, Ibnu Abbas, Imam al bukhary dan Atha’, berpandangan bahwa jasa semacam ini di perbolehkan.⁹⁴

Seperti yang dikatakan sebelumnya *samsarah* merupakan penunjuk jalan dan perantara antara penjual dan pembeli yang pada dasarnya

⁹³ Yunia Ika Fauzia, “Akad Wakalah Dan *Samsarah* Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online,” *Jurnal Studi KeIslaman* No. 2 (Maret 2015): 340, https://www.researchgate.net/publication/298430102_Akad_Wakalah_dan_Samsarah_sebagai_Solusi_atas_Klaim_Keharaman_Dropship_dalam_Jual_Beli_Online

⁹⁴ Hanifuddin Iza, *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakleran*. 17.

mempermudah masuk dan keluarnya barang serta saling menguntungkan para pihak. *Simsar* pada saat ini berperan penting sekali dalam jual beli karena perkembangan teknologi dan luasnya market serta ketatnya persaingan usaha maka dari itu *simsar* dibutuhkan untuk membantu menyempurnakan jual beli tentunya dengan praktek jual beli yang sehat.⁹⁵

Praktek *samsarah* selain dapat memberikan kemasalahatan bagi penjual dan pembeli juga ada praktek *samsarah* yang membahayakan menurut madzhab Hanafi, yaitu praktek *samsarah* yang dilarang dalam hadits. Pertama, menjemput makanan yang dijual oleh orang kampung pada saat mereka tidak tahu bahwa makanan tersebut sedang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Penjemputan makanan dengan harapan dapat tambahan jumlah makanan yang lebih banyak. Kedua yaitu menjemput makanan dari orang kampung di saat orang kampung tidak mengetahui bahwa adanya perubahan harga di kota. Kedua unsur tersebut selama tidak ada maka di perbolehkan melakukan praktek *samsarah*. Jadi praktek *samsarah* yang dilarang adalah apabila seorang *simsar* memonopoli harga barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena ketamakan terhadap kekayaan dan juga harga yang murah.⁹⁶

Pada dasarnya pekerjaan *samsarah* adalah menjual barang milik orang lain karena pada awalnya pada jual beli dropship di shopee barang yang dipasarkan adalah milik supplier. Lalu bagaimana dengan hadits yang

⁹⁵ Syekh Yusuf Muhammad Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya;Bina Ilmu), 360.

⁹⁶ Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakleran*.18.

melarang kita untuk menjual barang yang tidak ada pada diri kita, haditsnya sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ يَبِيعُ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ

Dari Ibnu Amr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “seorang tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia miliki”.⁹⁷

Hadits diatas melarang seseorang menjual barang yang bukan miliknya, maksudnya adalah seseorang menjual barang yang orang itu tidak bisa mengadakannya atau menghadirkannya. Misalnya menjual ikan yang berada di laut lepas, tentu saja tidak sah karena tidak ada kepastian orang itu akan mendapatkannya atau tidak. selain hal tersebut para ulama menyebutkan maksud larangan dari hadits tersebut adalah seseorang yang menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barang. Perbuatan itu mendekati pencurian.⁹⁸

Pendapat mengenai jual beli fudhuli atau jual beli milik orang lain ulama Hanafiyah membedakannya menjadi dua bagian yaitu wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut ulama Hanafiyah apabila wakil mendapatkan persetujuan atau di tunjuk menjadi wakil dalam menjual objek jual beli maka tidak perlu meminta justifikasi (persetujuan) kepada pemilik barang atau orang yang di wakilnya. Namun apabila orang tersebut di tunjuk untuk membeli barang maka jual beli itu dianggap sah jika sudah di setuju oleh orang yang di wakilnya.

⁹⁷ Rafid Abbas, *Tafsir Hadits Hukum Ekonomi*

⁹⁸ Syaikh, Ariyadi, Norwil, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta; K-Media),103.

Menurut ulama Malikiyah, ba'i al fudhuli merupakan bentuk jual beli yang sah baik dalam menjual maupun membeli barang dengan syarat di izinkan oleh orang yang di wakilnya. Sedangkan menurut ulama Hanabillah ba'i al fudhuli tidak sah baik ditunjuk untuk menjual barang maupun membeli barang. Maka jual beli dianggap sah menurutnya ketika sudah mendapatkan izin dari orang yang di wakili. Dan menurut ulama syafi'iyah ba'i al fudhuli dianggap tidak sah meskipun sudah mendapatkan izin dari orang yang di wakilnya.⁹⁹

Jika dikaitkan dengan skema jual beli dropship di shopee seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya seorang dropshiper pastinya mencari supplier yang mengaktifkan sistem dropship agar bisa menjalin kerjasama. Maka dari hal tersebut kita bisa mengetahui bahwa pemilik barang atau supplier disini meminta bantuan seorang dropshiper untuk ikut serta mengiklankan serta menjual produknya. Namun jika mengacu pada pendapat ulama syafi'iyah dropshiper harus meminta izin dengan jelas contohnya melalui pesan yang di sediakan shopee.

Praktek jual beli dropship di shopee dapat menggunakan akad *samsarah* karena keduanya berseusian pada mulanya barang yang di pasarkan oleh dropshiper bukan milik sendiri dan juga tidak ada stok barang dirumahnya. Bagi supplier dropshiper menjadi perantara untuk menjulkan suatu barang, bagi pembeli dropshiper menjadi penunjuk suatu produk atau barang. Selanjutnya jika ada pembeli yang berminat maka

⁹⁹ Wardi Ahmad M, *FIQH MUAMALAT (AMZAH; Jakarta)*

pembeli membayar harga barang kepada droppshipper, kemudian langkah selanjutnya dropshipper membayar harga barang kepada supplier sesuai dengan kesepakatan dan barang dikirim langsung oleh supplier kepada pembeli. Dapat diambil benang merahnya bahwa sistem jual beli dropship di shopee menggunakan akad *samsarah* hukumnya sah selama memenuhi ketentuan atau syarat dari akad *samsarah*.¹⁰⁰

Agar praktik *samsarah* ini diakui oleh syara maka terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, yaitu;

1. Mendapat izin dari supplier atau pemilik modal
2. Harganya di ketahui jika ia mengatakan lebih dari harga tersebut maka untukmu
3. Tidak mendapatkan upah kecuali sudah selesai pekerjaannya
4. Tidak ada tempo misalkan jual barang ini dengan tempo waktu paling lama dua minggu.¹⁰¹

Al Bukhari mengatakan dalam kitab shahihnya bahwa Ibnu Sirin, ‘Atha’, Ibrahim dan al Hasan menganggap tidak salah kalau makelar itu mengambil upah. Begitu juga Ibnu Abbas berkata “ Tidak ada salahnya kalau pedagang itu berkata kepada makelar, “ *jualah* bajuku engan harga sekian. Adapun lebihnya (jika ada untungnya) buat kamu” atau ia berkata keuntungannya dibagi dua. Maka hal tersebut dipandang tidak berdosa.¹⁰²

Kelebihan yang di maksud dalam hadits tersebut ialah;

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakleran*, 18.

¹⁰² Wardi Ahmad M, *FIQH MUAMALAT (AMZAH;Jakarta)*

1. Harga yang lebih dari harga yang telah ditetapkan penjual barang itu, dan
2. Kelebihan barang, dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh pemilik barang tersebut.

Memanfaatkan jasa *samsarah* diperbolehkan dengan catatan pada sistem pengupahan harus jelas di awal. Ketika *simsar* menjual suatu barang akan mendapatkan bagian lima ribu misalkan, asalkan harga barang sudah ditetapkan. Boleh memanfaatkan jasa *simsar* dengan jangka waktu tertentu dan pekerjaan tertentu, jika tidak ditetapkan waktu, boleh dengan pekerjaan tertentu dan upah tertentu, jadi dengan kata lain kelebihan harga dan barang yang dimaksud diatas tidak boleh diambil sebagai komisi karena *simsar* sudah mendapatkan upah, kelebihan merupakan hak yang mengutusnya kecuali ada izin untuk mengambil kelebihan tersebut sebagai komisi.¹⁰³

Abu tsaur dan Ibnu Mundzir memberikan upah mitsil terhadap pekerjaan *simsar* sesuai dengan jenisnya, jadi upah *simsar* itu bermacam macam menurut Ibnu Mundzir mengikuti harga barang yang juga bervariasi. *Samsarah* yang tidak diperbolehkan yaitu *samsarah* yang mempengaruhi harga pasar dengan cara yang tidak dibenarkan misalkan hanya untuk kemaslahatan pribadi. Kemaslahatan pribadi tidak boleh mengacaukan kemaslahatan harga pasar. Tidak boleh membangun kemaslahatan pribadi atas bahaya yang mengancam masyarakat pasar.

¹⁰³ Iza Hanifuddin, *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakleran*. 19.

Menghapus bahaya lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan pribadi.¹⁰⁴

Jika diperhatikan Fee yang yang diperoleh oleh dropshiper dalam dropship di shopee didapatkan dari pihak pembeli karena supplier mematok harga dan dropshiper memasarkan barang supplier jika ada pembeli yang berminat maka ia akan menerima pembayaran harga barang di tambah dengan bonus. Secara sederhana samsir menunjukkan barang kepada pembeli maka dari itu upah yang dapat oleh *simsar* adalah dari pembeli. Hal tersebut selaras dengan tugas *simsar* yaitu menjual atau membelikan suatu barang. Berdasarkan hal tersebut sistem pengupahan pada *simsar* dapat menggunakan akad *jualah*.

Jualah secara bahasa adalah apa yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang telah di lakukan. Dasar hukum di perbolehkanya akad *jualah* adalah Q.S Yusuf ayat 72. Jadi seorang *simsar* tidak akan mendapatkan upah kecuali telah selesai pekerjaannya. *Jualah* berdasarkan teknisnya dapat menggunakan dua macam cara. Yang pertama secara khusus maksudnya adalah ditentukan orang yang menjadi perantara, yang kedua secara umum yaitu perantara dalam menjual dan membelikan barang tidak di tentukan dengan kata lain pekerjaannya untuk semua orang.¹⁰⁵

Salah satu syarat *jualah* yaitu upah yang diberikan harus jelas.

Jumlah yang akan diberikan kepada *simsar* sama seperti yang telah di

¹⁰⁴ Ibid

¹⁰⁵ Arif Syaikhul, "Jualah Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Hukum Tata Negara* No.2 (Desember 2019): 29, <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/120/92>

tentukan. Dan orang yang menjanjikan upah boleh dari orang yang memberikan pekerjaan maupun orang lain.¹⁰⁶

Jadi secara sederhana harus ada kejelasan dalam upah. Baik jumlah upah, waktu pembayaran serta bentuk upah. Sebelum *simsar* melakukan pekerjaan sudah terdapat kesepakatan terkait upah yang akan diterimanya. baik terkait jumlah, tempat serta waktu penyerahannya. Besaran upah yang telah disepakati dalam akad tersebut dinamakan *ajru al musamma* atau upah sepadan yang ditetapkan atas dasar kesepakatan dan kerelaan para pihak. Dengan disepakatinya upah tersebut seorang *simsar* secara syar'i terikat dengan akad tersebut. Sehingga ia tidak boleh meminta tambahan besaran upah atau hal-hal lain yang menyalahi kesepakatan.¹⁰⁷

Akad dalam *jualah* tidak disyaratkan harus dengan cara atau lafadz tertentu. Keadaan urf masyarakat bisa dijadikan patokan untuk menentukan bagaimana lafadz yang boleh di pergunakan dalam penerapan akad *jualah*, sepanjang urf tidak di bertentangan dengan ketentuan agama.¹⁰⁸

Seperti yang dikatakan sebelumnya pengupahan pada dropshiper di dapat dari pembeli akan tetapi yang memberi pekerjaan pada dasarnya adalah supplier. Dengan menggunakan akad *jualah* yang pada teorinya memperbolehkan upah diberikan oleh yang memberikan pekerjaan atau pun yang bukan memberikan pekerjaan, jadi secara sederhana adanya

¹⁰⁶ Ibid

¹⁰⁷ Waliam Armansyah, "Upah Berkeadilan Di Tinjau Dari Perspektif Islam," *jurnal bisnis dan manajemen Islam* No. 2, (Desember 2017): 268, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjR1ej7_fD4AhVvCLcAHbJ6B8sQFnoECAUQAO&url.

¹⁰⁸ Sarinah Maryam. "Hukum Pemberian Imbalan di Muka Sebelum Pelaksanaan Jualah"

kebebasan pihak yang akan memberikan upah. Harga barang yang di pasarkan oleh dropshiper sudah di tambah dengan bonus dari pembeli berdasarkan hal tersebut maka upahnya sudah jelas yaitu sesuai dengan harga yang tercantum dalam iklan tersebut.

C. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Sistem Jual Beli Dropship di Shopee

Jual beli selain diatur dalam hukum Islam tentunya jual beli juga diatur dalam hukum positif di Indonesia agar mendapat kepastian hukum terhadap segala tindakan yang dilakukan dalam kegiatan muamalah atau jual beli di Indonesia.

Dalam KUHPerdara jual beli termasuk kedalam perjanjian yang memiliki definisi jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak satu berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak kedua berjanji akan membayar sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang telah disepakati (Pasal 1457).

Transaksi jual beli dropship tidak jauh berbeda dengan jual beli konvensional perbedaan yang mencolok adalah pada jual beli konvensional penjual dan pembeli bertemu secara langsung sedangkan dalam jual beli dropship penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung akan tetapi melalui media elektronik lebih khususnya marketplace shopee sehingga jual beli dropship di shopee bisa di klasifikasikan kedalam jual beli online.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Prabowo Bima, Agus Eri dan Desi, "Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Dipenogoro Law Jurnal* No. 5 (2016): 5,

Suherman memberikan definisi jual beli online merupakan jual beli melalui sarana elektronik baik berupa barang atau pun jasa. Jadi jual beli online merupakan jual beli yang akadnya disepakati dengan menentukan spesifikasi barang (keterangan deskripsi barang) yang pembayaran harganya di serahkan terlebih dahulu sedangkan barangnya di serahkan kemudian atau bertempo.¹¹⁰

Karakteristik jual beli online dan jual beli dropship di shopee tidak banyak perbedaan, perbedaannya hanya ada pada pihak yang berakad, yaitu;

1. Terjadinya transaksi ketiga belah pihak yaitu supplier, dropshiper, dan pembeli
2. Adanya pertukaran barang, jasa (upah komisioner) dan informasi
3. Internet dalam hal ini marketplace shopee merupakan media utama dalam proses jual beli tersebut.

Dari karakteristik sistem jual beli dropship bisa dipahami yang menjadi perbedaan mencolok adalah pada subjek jual beli, pada jual beli online konvensional pihak utama yang berakad terdapat 2 pihak sedangkan pada jual beli dropship terdapat 3 pihak yang terlibat yaitu pemilik barang, dropshiper, dan pembeli.¹¹¹

<https://www.neliti.com/id/publications/19211/tanggung-jawab-dropshiper-dalam-transaksi-e-commerce-dengan-cara-dropship-ditinj>

¹¹⁰ Nur Tira Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* No. 01 (Maret 2017): 55, <https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Nur+Tira+Fitria%2C+%E2%80%9CBisnis+Jual+Beli+Online+%28Online+Shop%29+Dalam+Hukum+Islam+Dan+Hukum+Negaraurl>.

¹¹¹ Ibid

Pada prinsipnya transaksi jual beli dropship sama dengan transaksi jual beli pada umumnya yaitu adanya suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang yang akan di perjual belikan serta harga barang tersebut adanya barang yang halal, haram, legal dan illegal. Salah satu asas yang dianut dalam hukum perjanjian adalah *asas kebebasan berkontrak* yang memiliki arti setiap orang berhak untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat perjanjian macam apapun. Selama perjanjian itu di buat secara sah serta beritikad baik, tidak melanggar ketertiban umum dan kesuslilaan.¹¹²

Jadi asas tersebut memberi kebebasan kepada setiap orang yang ingin mengikatkan dirinya kepada orang lain dan berbagai macam perjanjian selama tidak keluar dari koridor-koridor asas kebebasan berkontrak tersebut. Meskipun persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, namun bukan berarti asas ini berlaku secara mutlak. dengan kata lain asas ini harus di kecualikan dalam hal berikut;

1. Adanya force majeure atau keadaan memaksa
2. Ketentuan dalam Pasal 1339 KUHPerdata disebutkan bahwa; “persetujuan tidak hanya mengikat hal-hal yang dinyatakan tegas di dalamnya, tetapi harus memenuhi segala sesuatu yang menurut sifat

¹¹² Prabowo Bima, Agus Eri dan Desi, “Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Dipenogoro Law Jurnal* No. 5 (2016)

persetujuan diharuskan oleh kepatutan, undang-undang atau kebiasaan”.¹¹³

Syarat sahnya perjanjian terdapat dalam pasal 1320 yang memuat empat syarat sahnya perjanjian. Yaitu;

1. Terdapat kata sepakat pada mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu dan
4. suatu sebab yang halal.¹¹⁴

Ke empat persyaratan diatas memuat dua poin penting yaitu berkenaan dengan syarat subjektif dan objektif. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat yang berkenaan dengan subjek perjanjian atau bisa disebut dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat yang berkenaan dengan objek perjanjian atau bisa disebut dengan syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada di mata hukum dengan kata lain perjanjian tersebut batal demi hukum sejak semula.

1. Kata Sepakat

Suatu perjanjian dikatakan mencapai kesepakatan apabila masing-masing pihak menyatakan sepakat yaitu jika para pihak memang menghendaki apa yang disepakati dalam hal ini para pihak

¹¹³ Oka I Ketut Setawan, *Hukum Perikatan* (Sinar Grafika; Jakarta), 46.

¹¹⁴ KUHPerdara

harus memiliki kebebasan berkehendak dengan artian para pihak harus bebas dari tekanan yang mengakibatkan tidak mutlaknnya kebebasan berkehendak itu sendiri sehingga adanya cacat dalam menyatakan kehendaknya.¹¹⁵ J. Satrio menyatakan terdapat beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut. Yaitu; Pertama; secara tegas seperti dengan menggunakan akte otentik dan dengan akte di bawah tangan. Kedua; Secara diam-diam, contohnya dalam kehidupan sehari-hari seseorang naik angkot untuk pergi ke tempat tujuan maka secara diam-diam terciptanya suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak yakni sopir angkot memiliki kewajiban untuk mengantar penumpang sedangkan penumpang mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang kepada sopir atau kondektur. Sekalipun undang-undang tidak secara spesifik mengatakan, melihat ketentuan-ketentuan yang ada yaitu pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara dapat diambil benang merah pada asanya, kecuali ada ketentuan lain, undang-undang tidak menentukan cara menyatakan kehendak.¹¹⁶

Kata sepakat dapat dikatakan tidak tercapai atau suatu perjanjian dikatakan cacat hukum apabila terjadi hal-hal berikut, yaitu; Pertama, Paksaan. Setiap tindakan yang tidak adil atau berupa ancaman yang menghalangi kebebasan berkehendak. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman agar seseorang memberikan suatu hak.

¹¹⁵ Oka I Ketut Setawan, *Hukum Perikatan* (Sinar Grafika; Jakarta), 61.

¹¹⁶ Gumanti Ratna, "Syarat Sahnya Perjanjian *E-Journal Universitas Negeri Gorontalo*, <https://scholar.google.co.id/citations?user=IU2TVpYAAAAJ&hl=id>

Kewenangan atau hak istimewa. Jadi paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, penyitaan atau kepemilikan tidak sah dan tindakan-tindakan lain yang melanggar undang-undang.¹¹⁷

2. Kecakapan untuk mengadakan perikatan

Pasal 1320 menyebutkan syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan membuat perjanjian itu sendiri. Dalam Pasal 1329 KUHPerdara dinyatakan semua orang adalah cakap. Kemudian selanjutnya Pasal 1330 menyatakan ada beberapa yang tidak cakap membuat suatu perjanjian. Yaitu; orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dalam pengampunan, dan ketiga perempuan yang sudah dalam pernikahan. (setelah adanya UU no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Berdasarkan pasal 330 KUHPerdara seseorang dikatakan belum cakap hukum atau belum dewasa apabila belum berumur 21 tahun. Namun melalui putusan Mahkamah Agung menyatakan dengan berlakunya UU No.1974, maka batas seseorang berada dalam perwalian adalah pada usia 18 tahun, bukan 21 tahun. Dalam perkembangannya negara-negara bagian amerika serikat bersepakat bahwa kedewasaan tersebut dapat di tentukan jika orang tersebut sudah berumur 18 tahun yang berlaku bagi pria dan wanita. Namun juga terdapat seseorang yang cukup umur akan tetapi tidak cakap hukum yaitu seseorang yang berada dalam pengampunan, seseorang berada di

¹¹⁷ *Ibid*

bawah pengampunan apabila orang tersebut gila, dungu, mata gelap, lemah akal dan juga pemboros.¹¹⁸

3. Suatu hal tertentu

Dalam pasal 1333 KUHPerdara tertulis bahwa suatu perjanjian harus memiliki pokok suatu benda, minimal dapat disebutkan jenisnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu atau suatu hal tertentu berarti bahwa apa yang diperjanjikan yaitu hak dan kewajiban para pihak. Barang yang ada dalam perjanjian paling sedikit dapat disebutkan jenisnya.

KUHPerdara menyebutkan bahwa barang dalam perjanjian tidak harus disebutkan asalkan nanti dapat di hitung atau ditentukan. Misalnya perjanjian panen tembakau pada sebuah ladang dalam tahun berikutnya, adalah perjanjian yang sah menurut KUHPerdara.¹¹⁹

Lebih spesifiknya adalah barang yang diperjual belikan tidak harus ada pada penjual atau si berutang pada saat membuat perjanjian. Dan dikatakan sebelumnya bahwa tidak harus di sebutkan, asal saja dapat di hitung dan di tetapkan. Namun jika membeli mobil tanpa keterangan lain itulah yang tidak memenuhi hal tertentu. Objek perjanjian itu dapat berupa benda yang sekarang ada atau nantinya akan ada.¹²⁰

4. Kausa Hukum yang halal

Kausa hukum yang halal bukan mengacu kepada sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian. Namun mengacu kepada

¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ Oka I Ketut Setawan, *Hukum Perikatan* (Sinar Grafika; Jakarta), 168.

tujuan dan isi suatu perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam praktek perjanjian jual beli, tujuan dan isi kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang dan pihak kedua menghendaki pembayaran berupa uang.

Jadi dapat diambil benang merahnya berdasarkan contoh diatas bahwa terdapat seseorang yang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut memiliki kausa yang halal. Namun, apabila maksud membunuh tersebut di tuangkan dalam perjanjian maka jual beli tersebut tidak mempunyai kausa hukum yang halal.¹²¹

Syarat sahnya jual beli dalam KUH Perdata adalah kesepakatan para pihak maka dari itu supaya dropship sah menurut hukum positif harus memenuhi unsur kesepakatan para pihak sedangkan bisa saja seorang dropshipper asal mengambil gambar iklan milik orang lain kemudian dipasarkan kembali tanpa mencapai kesepakatan terlebih dahulu.

Jika memahami skema sistem jual beli dropship di shopee seorang dropshipper mencari rekan bisnisnya yang membuka sistem dropship di shopee. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang membuka sistem dropship di shopee meminta tolong orang lain untuk ikut serta dalam memasarkan barang dagangannya dan orang tersebut bersedia menjadi supplier. Seorang dropshipper membantu supplier

¹²¹ *Ibid*

dalam memasarkan barang dagangannya dan dropshipper disini menjadi penengah antara penjual dan pembeli dalam jual beli dropship di shopee.

Dari pemaparan diatas jual beli dropship dapat di klasifikasikan pada perjanjian kerjasama. Karena adanya kerjasama antara supplier yang membuka sistem kerjasama di lapak shopee dengan dropshiper yang bertindak untuk membantu supplier dalam memasarkan produknya, jadi dropshiper disini bertindak sebagai perantara antara pemilik barang dan pembeli. Salah satu manfaat adanya perantara yaitu membantu memperluas pemasaran pemilik barang dan juga terkadang pedagang tidak bisa tidak dapat bekerja seorang diri dengan kata lain membutuhkan bantuan orang lain.

Dalam hukum dagang tak asing dengan istilah komisioner. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 76 menyatakan bahwa;

“Komisioner merupakan seseorang yang menjalankan perusahaannya dengan melakukan tindakan menutup persetujuan atas nama atau firma

dia sendiri namun dengan amanat dan tanggungan yang diberikan oleh orang lain dengan imbalan upah atau provisi tertentu” Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia komisioner memiliki definisi seseorang yang

memiliki tugas melaksanakan penjualan barang dagangan milik

pemerintah atau orang lain dengan mendapat imbalan dari keuntungan

yang didapatkan. Menurut H.M.N Purwosujipto Komisioner

merupakan orang-orang yang menjalankan amanat atau pekerjaan untuk membuat perjanjian menggunakan namanya sendiri”¹²².

Dengan kata lain komisioner merupakan seseorang yang menjalankan suatu perusahaan dengan membuat suatu perjanjian yang bertugas menjadi perantara menjual barang dagangan atas namanya sendiri dengan imbalan komisi atas pekerjaan yang sudah dilakukan.

Ciri khas komisioner yaitu;

- a. Pada komisioner tidak ada syarat pengangkatan resmi sebagaimana makelar
- b. Komisioner dalam menghubungkan supplier dan pembeli menggunakan atas namanya sendiri
- c. Dalam membuat suatu perjanjian komisioner tidak memiliki kewajiban untuk menyebut nama supplier
- d. Komisioner dapat bertindak atas nama pemberi kuasa.¹²³

Jadi secara sederhana komisioner dan makelar berbeda seperti yang dijelaskan pada Pasal 77-79. Komisioner bertindak atas nama sendiri dan tidak diwajibkan memberi tahu pembeli atas perintah siapa komisioner bertindak. Komisioner dapat bertindak seolah-olah hal tersebut adalah kepentingan dia sendiri, jadi secara tidak langsung komisioner terikat pada pihak lawannya

Para pakar berpendapat bahwa pemberian kuasa yang diberikan pemilik barang kepada komisioner adalah pemberian kuasa khusus.

¹²² Ramlan, *Hukum Dagang Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 133.

¹²³ Ibid

Mengapa disebut kuasa khusus, lebih jelasnya rinci satu persatu prosesi terjadinya hubungan hukum antara pemilik barang, komisioner dan pembeli.¹²⁴

Pemilik barang meminta dibelikan atau di jualkan suatu barang tertentu kepada komisioner. Kemudian komisioner melaksanakan perintah membelikan atau menjualkan suatu barang kepada pihak ketiga. Hubungan hukumnya dengan pengusaha yang dalam hal ini akrab dengan sebutan “komiten” terkesan tidak ada karena berdasarkan pengertian komisioner yang termaktub dalam pasal 76 KUHD maka komisioner disini bertindak kepada pembeli untuk dan atas nama sendiri. Maka dari tindakan hukum tersebut hubungan komisioner dan komiten terkesan tidak ada. Akan tetapi sebenarnya tindakan komisioner kepada pihak ketiga atau pembeli adalah atas perintah dan biaya dari komiten. Dari hal tersebut para pakar menyebutnya pemberian kuasa khusus dimana komiten sebagai pemberi kuasa dan komisioner sebagai penerima kuasa yang bertindak atas nama sendiri.¹²⁵

Lazimnya pada pemberian kuasa, penerima kuasa bertindak atas nama pemberi kuasa kepada pihak ketiga. Namun tidak demikian dalam komisioner ia dapat bertindak dan berbuat atas nama diri sendiri. Dari hubungan hukum tersebut dengan kata lain penerima

¹²⁴ Oka I Ketut Setiawan, “Tanggung Jawab Pedagang Dan Perantara Terhadap Pihak Ketiga Menurut Hukum Jual Beli,” *Jurnal Law Riview* No. 1 (Februari 2014): 92, <http://ejournal.jagakarsa.ac.id/jurnal-baca-27-Tanggungjawab%20Pedagang%20Perantaraurl>.

¹²⁵ *Ibid*

kuasa diperbolehkan mewakili diri sendiri di samping mewakili komiten. Arti mewakili diri sendiri adalah komisioner diperbolehkan membeli barang pemberi kuasa ketika pemberi kuasa menyuruh untuk menjualkannya. Begitu pun sebaliknya penerima kuasa atau komisioner dapat menjual barang milik diri sendiri ketika pemberi kuasa memerintahkannya untuk membelikan suatu barang. Keuntungan komisioner dapat di sandarkan pada pasal 411 KUHPerdara dengan catatan tidak memenuhi batas yang telah di tetapkan.¹²⁶

Hal tersebut selaras dengan sistem jual beli dropship di shopee karena pada dasarnya seorang dropshiper menjadi perantara dalam menjual atau menunjukkan suatu barang tentunya dengan nama dropshiper sendiri. Jadi dropshiper mengiklankan barang dagangan milik supplier jika ada yang berminat maka barang akan dikirim oleh supplier atas nama dropshiper. Dan sebelum itu dropshiper membeli barang milik supplier sebelum dikirim kepada pembeli atau pihak ketiga. Hal tersebut bersesuaian dengan hak komisioner yaitu di samping mewakili supplier ia dapat mewakili diri sendiri dalam menjualkan maupun membelikan barang atas perintah pemberi kuasa. Jadi secara sederhana dropshiper dapat membeli barang dari supplier lalu di jual kembali kepada pihak ketiga.

¹²⁶ Putri Ayu, "Pertanggung Jawaban Maklelar Dan Komisioner Kepada pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Dagang Indonesia," *Jurnal Yustisiabel* No. 1 (April 2021): 10, <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/oai>

Pertanggung jawaban komisioner pada pihak ketiga atas hubungannya dengan komiten dapat di minta oleh pihak ketiga tersebut. Pertanggung jawaban yang di maksud adalah bilamana barang tidak aman hukum dan memiliki cacat yang tidak di ketahui oleh pihak ketiga pada saat membei barang tersebut. Dikarenakan hubungan hukum yang terjadi hanya ada pada komisioner dan pihak ketiga maka yang wajib menanggung kerusakan barang tersebut adalah komisioner karena ia bekerja atas nama diri sendiri. Terlebih ketika melakukan transaksi jual beli kepada pihak ketiga ia sendiri yang bertindak sebagai penjual walaupun tetap mewakili supplier.¹²⁷

Sebagai negara hukum tentunya segala sesuatu yang dilakukan tidak lepas dari hukum. Namun dropship tidak diatur secara explicit dalam uu, mengingat dropship dilakukan melalui media elektronik maka jual beli dropship bisa dikaitkan dengan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Tekhnologi Elektronik (ITE).¹²⁸

Pasal 1 Ayat 2 Tentang Teknologi Internet Informasi memberikan pengertian tentang pertukaran elektronik, khususnya kegiatan yang sah yang dilakukan dengan menggunakan PC, atau memanfaatkan media elektronik lainnya.

Droshipp mempunyai resiko yang cukup besar untuk segala tindakan yang dapat merugikan pembeli karena pada sistem jual beli

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ Nur Tira Fitria. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* No. 1 (Maret 2017): 58, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Nur+Tira+Fitria.+%E2%80%9CBisnis+Jual+Beli+Onlinehtml>.

dropship selain barang yang di tawarkan tidak selalu sama dengan yang ditawarkan dropshiper, juga barang yang ditawarkan oleh dropshiper bukan milik sendiri melainkan milik supplier dan barang pesanan akan dikirimkan oleh supplier kepada pembeli secara langsung melalui jasa antar paket.

Maka untuk melindungi kepentingan pembeli dan memberikan kepastian hukum dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur jika seseorang sengaja menyebarkan berita bohong sehingga menyebabkan kerugian. Maka dijelaskan pada pasal 45 ayat 2, orang tersebut di sanksi dengan kurungan maksimal enam tahun dan atau paling banyak denda satu miliar rupiah jika terbukti terpenuhinya unsur pada pasal 28 ayat 1 dan 2.¹²⁹

D. Perbedaan Dan Persamaan Sistem Jual Beli Dropship Di Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif

Perbedaan mendasar dalam sistem jual beli dropship di shopee (dropship di shopee) menurut hukum Islam dan hukum positif yaitu;

1. Pada kontruksi hukumnya jual beli dropship di shopee menurut hukum Islam dapat menggunakan dua kontruksi hukum yaitu *salam* pararel dan *samsarah*, pada hukum positif dapat menggunakan satu kontruksi hukum yaitu komisioner.
2. Akad pada hukum Islam bisa menjadi tidak sah jika dropshipper tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang (pendapat ulama

¹²⁹ Ibid

syafi'iyah) sedangkan dalam hukum positif tidak demikian hal tersebut bisa di sandarkan pada pasal 1459 KUH Perdata.

3. Pada pengupahannya yaitu dalam hukum Islam pengupahan harus jelas di awal. Dalam hukum positif sistem pengupahan tidak disyaratkan demikian berdasarkan pasal 411 KUHPerdata komisioner dapat meminta upah meskipun tidak di sepakati di awal dengan catatan tidak melebihi ketentuan pada pasal tersebut .
4. Ketika ada cacat barang atau ketidak sesuaian yang diwajibkan mengganti barang dalam hukum Islam adalah melihat pada siapa barang itu rusak yaitu kepada supplier atau dropshiper. Sedangkan dalam hukum positif jika ada kecacatan barang maka yang wajib mengganti adalah pihak dropshiper.
5. Persamaannya yaitu dalam hukum Islam menjual barang milik orang lain tidak di perbolehkan kecuali ia sudah mendapatkan izin dari pemilik barang. Begitu pun demikian menurut hukum positif yaitu dalam pasal 1417 KUHPerdata menyatakan bahwa menjual barang milik orang lain merupakan perjanjian yang batal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sistem jual beli dropship di shopee dalam hukum Islam dapat menggunakan akad *salam* pararel dan juga *samsarah*. Praktek jual beli dropship di shopee sah menurut hukum Islam seiring diperbolehkannya akad *salam* pararel dan akad *samsarah* dengan memenuhi rukun dan syarat akad tersebut.

Keuntungan yang di dapat melalui akad *salam* pararel adalah akad murabahah yaitu penjualan harga pokok barang di tambah margin keuntungan, sedangkan dalam akad *samsarah* sistem keuntungan *simsar* dengan menggunakan akad *jualah*.

Sedangkan menurut hukum positif sistem jual beli dropship dapat disandarkan dalam pasal 1320 tentang syarat-syarat perjanjian. Kontruksi hukum yang sesuai dengan jual beli dropship di shopee adalah jual beli perantara dalam hal ini komisioner, karena pada prakteknya seorang dropshiper dalam melakukan transaksi jual beli dropship menggunakan atas nama sendiri dan juga dropshiper mewakili diri sendiri hal tersebut sesuai dengan pasal 76 KUHD. Jika ada pembeli yang berminat atas barang yang di iklankan komisioner maka komisioner mewakili diri sendiri dalam hal ini membeli terlebih dahulu barang milik supplier dan selanjutnya barang dikirim langsung oleh supplier kepada pembeli atas nama dropshiper.

Dan perbedaan yaitu terdapat pada sistem pengupahan pada hukum Islam harus jelas di awal sedangkan pada hukum positif tidak demikian seorang komisioner boleh meminta upah meskipun tidak di janjikan hal tersebut disandarkan pada pasal 411 KUHPerdara.


Selain itu jika mengacu pada pendapat ulama syafi'iyah dropship di shopee bisa menjadi tidak sah apabila tidak meminta izin di awal sedangkan dalam hukum positif tidak demikian hal tersebut bisa di sandarkan pada pasal 1459 KUHPerdara.

B. Saran-saran

1. Untuk para pihak dalam jual beli dropship

- a. Supplier hendaknya memberikan deskripsi yang jelas dan transparan terhadap barang jualan
- b. Dropshiper sebaiknya memilih supplier dengan cermat yaitu dengan memeriksa trek record supplier untuk menentukan supplier tersebut Amanah atau tidak. Dengan kata lain spesifikasi barang sesuai atau tidak dengan barang aslinya
- c. Dropshiper sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada supplier menggunakan fitur chat meskipun lapak supplier sudah bisa mengaktifkan fitur supplier
- d. Dropshiper sebaiknya menjalin kerjasama dengan supplier
- e. Dropshiper sebaiknya memilih supplier tangan pertama agar harga tidak melonjak tinggi

- f. Pembeli sebaiknya memilih dengan cermat pada tiap-tiap lapak shopee untuk melihat harga jual barang yang akan di beli sesuai pasaran atau tidak
- g. Pembeli sebaiknya melihat dengan cermat spesifikasi barang dan trek record dropshiper untuk memastikan barang yang di pesan sesuai dengan harapan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad, Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah,
- Arikunto, Suharmisi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Djoko, Imbawa. *Hukum Dagang Indonesia sejarah pengertian prinsip-prinsip hukum dagang*. Malang : Setara Press
- Imam, Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Muhammad, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya : Bina Ilmu
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media, 2007.
- Rafid, Abbas. *Tafsir Dan Hadits Hukum Ekonomi*
- Rahmat, Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia,
- Soedaryo, Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Sohari, Sahrani. *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia : Bogor, 2011.
- Syarif, Hidayatullah. *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. Depok : Gramata Publishing, 2012.

Ebook

- Ahmad, Sarwat. *Fiqh Jual Beli*. Rumah Fiqih Publishing
- Akhmad, Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* Hlm 40
- Ariyadi, Syaikhu., Dan Norwil, *FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* Yogyakarta : K-Media,
- I Ketut, Oka. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. FH-Utama, Buku Google
- I Ketut, Oka. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika : Jakarta,
- Ikit, Artiyanto dan Saleh Muhammad. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Gava Media, 2018.
<http://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/144707/>.
- Iza, Hamifuddin. *Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakleran*. Batu Sungkar : Stain Batu Sungkar Press, 2014.

Jurnal Elektronik

- Alda, Kartika. "HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: PERBEDAAN, HUBUNGAN, DAN PANDANGAN ULAMA." *Jurnal Hukum* Vol. 8, No. 2 Agustus 2017, hal. 157-172. <https://rb.gy/ko8b0b>
- Bima, Prabowo, Agus Eri, dan Desi. "TANGGUNG JAWAB DROPSHIPER DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN CARA DROPSHIP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN", *Dipenogoro Law Jurnal* Vol 5, 2016
- Fauzia, Yunia Ika. "AKAD WAKALAH DAN SAMSARAH SEBAGAI SOLUSI ATAS KLAIM KEHARAMAN DROPSHIP DALAM JUAL BELI ONLINE", *Jurnal Studi KeIslaman* Volume 9, Nomor 2, Maret 2015. Hlm 399
- I Ketut.Oka Setiawan. Tanggung jawab pedagang dan perantara terhadap pihak ketiga menurut hukum jual beli. *Jurnal Law Riview* Vol. 3 No. 1, Februari 2014
- Irawan, Hermansyah, Kholik. " KONSEP BA'I SALAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL ", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Volume 7, Nomor 14, Juli 2020
- Mohamad, Kharis. "JUAL BELI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM (AL QUR'ANHADIST) SECARA TIDAK TUNAI." *Sharia Journal*. (2019): 20. <https://rb.gy/n5yytz>
- Muh. Syarifuddin, "eJournal Sosiatri-Sosiologi 2016," 100-101(APO) *Advanced Agribusiness Management Course*. Maret 2018. <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=2564>
- Ochtorina Dyah. "Keagenan (simsar) Sebagai Upaya Menciptakan Lapangan Kerja Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Di Tengah Wabah Covid-19 (Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah)" *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, Volume 5 Nomor 2 tahun 2022
- Oneng, Nurul Badriah. Akad mu'awadah dalam konsep fikih dan aplikasinya di bank syari'ah. *Jurnal Al Milal*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2013
- Pitriani, Deni Purnama. "DROPSHIPING DALAM PERSPEKTIF KONSEP JUAL BELI ISLAM" Vol. 3. No.2, October, 2015: 87-104 . <https://media.neliti.com/media/publications/345462-dropshipping-dalam-perspektif-konsep-jua-f1d5539a.pdf>.
- Putri Ayu. "Pertanggung Jawaban Maklelar Dan Komisioner Kepada pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Dagang Indonesia". *Jurnal Yustisiabel*, Volume 5 Nomor 1, April 2021
- Rahmaniah, Mila. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI INTAN DI MARTAPURA KALIMANTAN SELATAN", *Vol 3, Desember 2015*

- Ratna, Gumanti. "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Syarat Sahnya Perjanjian)" E-Journal Universitas Negeri Gorontalo Shobirin." *JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM.* *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Siswadi. "JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Ummul Qura* Vol III, No. 2. Agustus 2013.
<https://www.google.com/search?client=firefoxbd&q=jurnal+syarat+sah+jual+beli>.
- Tira, Nur Fitria. "BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, Maret 2017 hlm 55*
- Umi, Eka Rizky. "Penyertaan Akad Wakalah Pada Pembiayaan Murabahah". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2016
- Wati, Susiawati. "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam*. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>.

Skripsi

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*. Bandung : Marwah, 2018.
- Desi Fatmawati. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DROPSHIP ONLINE (Studi Kasus Ariana Shop)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017.
- Munika azzuhro. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM DROPSHIP PADAMARKETPLACE SHOPEE AKUN TOKO ,fariz_shop." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020.
- Yasma Hifal. "Jual beli Dropship perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif Indonesia." Skripsi, iain metro lampung, 2018.

Terjemahan Al Qur'an

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*. Bandung : Marwah, 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Web

- “71% Usaha Non Pertanian Indonesia Kategori Kaki Lima dan Pedagang Keliling.” Databoks Online. Agustus, 2016.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/26/70-usaha-di-indonesia-kategori-kaki-lima-dan-pedagang-keliling>.
- “Pengertian tinjauan yuridis.” Sudut hukum. April 4, 2017.
<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>.
- Anugrah, Ayu Sendari. “ Pengertian Sistem Menurut Para Ahli, Karakteristik dan Macamnya”. Februari 4, 2021, 12:05 WIB.
<https://hot.liputan6.com/read/4482562/pengertian-sistem-menurut-para-ahli-karakteristik-dan-macamnya>.
- Dewan Syari’ah Nasional MUI, *Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/2000 Tentang Jual Beli Salam*
<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jurnal+pengertian+hukum+positif>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fahmi Baharuddin

NIM : S20182033

Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Instititut : Universitas Islam KH Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Juni 2022



Fahmi Baharuddin

NIM S20182033

Lampiran-lampiran

BIODATA PENULIS



Fahmi Baharuddin adalah nama penulis skripsi ini. Lahir dari pasangan (alm) Bapak Ghazali dan Ibu Kurniati merupakan anak terakhir dari Sembilan bersaudara. Dilahirkan pada 03 Mei 1999 di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.

Penulis berkecimpung di dunia Pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar Wringin 02 pada tahun 2006-2012, Madrasah Tsanawiyah At-Taqwa Bondowoso pada tahun 2012-2015, Madrasah Aliyah Zainul Bahar pada tahun 2015-2018. Setelah itu penulis menempuh Pendidikan strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember (UIN KHAS Jember) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah. Dengan tiga kunci kehidupan sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan strata 1 (S1) yaitu berdo'a, belajar, konsisten. Alhamdulillah penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul " Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap sistem jual beli dropship di marketplace shopee ". Semoga dengan selesainya tugas akhir skripsi ini memberikan sumbangsih positif dalam dunia Pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfa'at bagi sesama.